



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Cahya Susanto
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Buret Rt. 18 Rw. 6 Ds. Buluagung Kec.
Karangan Kab. Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/29/IV/RES.1.12./2024/Satreskrim tanggal 28 April 2024;

Terdakwa Muhammad Cahya Susanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana“ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. : PDM - 25 /TRGAL/06/2024 tanggal 3 Juli 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SANTOSO bin SUYANTO bersama MOHAMMAD SYAFIQUL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA (dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan April 2024 bertempat di tepi Jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10 RW.05 Desa Melis, Kec Gandusari Kab. Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah _Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

-----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diajak oleh Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA untuk ngopi melalui WatshApp, kemudian Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA datang menjemput untuk ngopi di angkringan ANDUM milik BAHTYAR alamat Jl. Panglima Sudirman No.9A, Dsn Sosutan, Kel. Ngantru, Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek sampai di angkringan sudah ada MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib dikarenakan warung angkringan akan tutup maka Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA mengajak untuk keliling-keliling dengan tujuan mencari-cari orang dari organisasi perguruan silat KERA SAKTI namun masih menunggu teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari yaitu MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, MAHARDIKA, ALDY, AHMAD SHOHIBUL WAFA AKMALADINAN, RAFI NUROHMAN, DIMAS, KIM, dan GUPLIK, lalu sekira pukul 23.30 Wib rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari datang melintas kemudian Terdakwa bersama Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA ingin mengikuti rombongan tersebut namun dikarenakan motor dari Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA sulit untuk dihidupkan yang mana maka Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA tidak jadi bergabung dengan rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari, setelah sepeda motor bisa diperbaiki Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA mencari rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari yang secara kebetulan kami berpapasan di depan Balai Desa Pogalan, akhirnya kami mengikuti rombongan teman-teman seperguruan

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pagar Nusa) dari Gandusari menuju arah selatan dan menjadi satu rombongan, Rombongan Terdakwa sempat berhenti di Selatan SDN 2 Pogalan dikarenakan kendaraan Jupiter MX King yang dinaiki oleh RAFI NUROHMAN dan KIM mengalami masalah yaitu gir depan terlepas sehingga Terdakwa dan rombongan berhenti, selanjutnya sepeda motor tersebut didorong dari belakang oleh GUPLIK, kemudian rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju arah Gandusari saat melewati jalan raya Pogalan tepatnya di depan tempat pemakaman Wadi berhenti, kemudian MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR menyalakan kembang api dengan tujuan untuk memprovokasi anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah itu karena daerah tersebut merupakan basis dari organisasi pencak silat Kera Sakti, namun tidak ada reaksi dari warga sekitar maupun anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah tersebut, selanjutnya rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke selatan menuju arah Gandusari dan setelah melewati perempatan Bendorejo tepatnya selatan perempatan berhenti di tempat tersebut ALDY menyalakan kembang api dengan tujuan untuk memprovokasi anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah itu karena daerah tersebut merupakan basis dari organisasi pencak silat Kera Sakti, namun tidak ada reaksi dari warga sekitar maupun anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah tersebut, setelah sampai di dusun Krandegan, RT.4/RW.2, Kec. Gandusari, Kabupaten Trenggalek KIM dan RAFI NUROHMAN berhenti untuk memperbaiki kendaraan Jupiter MX King yang dinaikinya sedangkan Terdakwa, Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA, MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, MAHARDIKA, ALDY, AHMAD SHOHIBUL WAFA AKMALADINAN dan DIMAS berhenti menunggu di pertigaan Desa Krandegan, setelah selesai memperbaiki sepeda motor KIM dan RAFI NUROHMAN menyusul Terdakwa dan rombongan di pertigaan Krandegan, selanjutnya rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke Barat arah Gandusari kemudian saat di depan toko Barokah Tani Jalan Gandusari - Kampak RT. 17 RW. 8, Dsn Banaran Desa Krandegan Kec. Gandusari, Kabupaten Trenggalek kendaraan Jupiter MX King yang dinaiki KIM dan RAFI NUROHMAN kembali mengalami lepas Gir depan sehingga motor di pinggirkan di depan toko Barokah Tani dan rombongan semua berhenti di depan toko tersebut, sekira 15 menit kemudian dari arah timur menuju ke barat Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam putih No.Pol.AG-5867-

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZU sedang melintas dengan memakai kaos warna merah bertuliskan **PASKER GENERASI KUTHO CETHE**, selanjutnya dengan spontan ALDY meneriaki "**des kowe bedes**" (*kera kamu kera*), kemudian ada seseorang yang tidak kenal dari kumpulan teman-teman Terdakwa tersebut berteriak "**kui bedes lewat, kui bedes lewat**" (*itu kera lewat, itu kera lewat*). Setelah itu spontan MAHARDIKA dan DIMAS mengejar Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK mengendarai sepeda motor honda CRF warna Merah Putih kemudian diikuti oleh Terdakwa, MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, dan Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA berbonceng tiga Terdakwa ditengah yang didepan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sedangkan Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna Hitam tahun 2023 milik MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK, yang mana sebelum menaiki motor tersebut MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sempat melempar tas ransel yang dibawanya kepada Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA kemudian tas ransel tersebut dibawa pada saat mengejar Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK, kemudian Terdakwa melihat dari kejauhan Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK terjatuh di jalan, disana juga ada MAHARDIKA dan DIMAS, setelah itu Terdakwa bersama MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA berhenti di sebelah kanan Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK, kemudian MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA langsung turun kemudian meneriakinya "**mandeko**" (*berhentilah*), setelah Saksi korban berhenti dan berdiri didepan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA kemudian Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK memasang kuda-kuda kemudian Saksi korban memukul MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa membalas memukul Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA mengeluarkan 1 (satu) buah celurit milik MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dari tas yang dibawanya kemudian celurit tersebut direbut oleh MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan diacungkan acungkan

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



didepan Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK setelah itu MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR membacok sebanyak dua kali namun dapat ditangkis dan ketika Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK membalikkan badan clurit di bacokkan satu kali oleh MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR mengenai punggung bagian belakang, setelah itu membacok ban sepeda motor bagian depan dan belakang milik Saksi korban sebanyak 1 kali, kemudian itu Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA memukul menggunakan tas yang dibawanya mengenai kepala bagian wajah, setelah itu menuju sepeda motor vario hitam untuk menaruh HP milik Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, kemudian MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR berkata "mlayu-mlayu"(kabur-kabur) kemudian Terdakwa, MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MAHARDIKA dan DIMAS kabur menuju rumah SUNU DWI SUBEKTI Bin DARMINTO alamat Dsn. Nglaban Rt.9 Rw.3 Ds. Karanganyar Kec. Gandusari , Kab. Trenggalek dan meminggalkan 1 (satu) buah celurit tersebut di rumah SUNU.

Bahwa lokasi / tempat kejadian pengeroyokan tersebut berada di pinggir jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10 RW.05 Desa Melis, Kec Gandusari Kab. Trenggalek, yang mana lokasi tersebut berada ditempat umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama tema-temannya tersebut Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK merasakan sakit pada dada dipukul oleh Terdakwa dan kepala dipukul oleh Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MAHARDIKA, mengalami luka terbuka sekitar 1 cm akibat sabetan celurit pada punggung dan lengan kiri akibat jatuh dari sepeda motor. Sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor: 400.7.22.1/1014/406.010.001/2024, tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani dr. NITA DWI OKTAVIANI sebagai Dokter Jaga PUSKESMAS GANDUSARI dengan hasil pemeriksaan terhadap korban BINTANG SAMUDRA sebagai berikut :

Kesimpulan ;

Hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek kurleb 1 cm pada punggung terluka dikarenakan trauma benda tumpul..

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SANTOSO bin SUYANTO bersama MOHAMMAD SYAFIQLUL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA (dalam perkara lain) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan April 2024 bertempat di tepi Jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10 RW.05 Desa Melis, Kec Gandusari Kab. Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah _Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek,, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

-----Bahwa awalnya awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diajak oleh Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA untuk ngopi melalui WatshApp, kemudian Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA datang menjemput untuk ngopi di angkringan ANDUM milik BAHTYAR alamat Jl. Panglima Sudirman No.9A, Dsn Sosutan, Kel. Ngantru, Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek sampai di angkringan sudah ada MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib dikarenakan warung angkringan akan tutup maka Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA mengajak untuk keliling-keliling dengan tujuan mencari-cari orang dari organisasi perguruan silat KERA SAKTI namun masih menunggu teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari yaitu MOHAMMAD SYAFIQLUL UMAM Bin ALI MUKHTAR, MAHARDIKA , ALDY, AHMAD SHOHIBUL Wafa AKMALADINAN, RAFI NUROHMAN, DIMAS, KIM, dan GUPLIK, lalu sekira pukul 23.30 Wib rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari datang melintas kemudian Terdakwa bersama Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA ingin mengikuti rombongan tersebut namun dikarenakan motor dari Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA sulit untuk dihidupkan yang mana maka Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA tidak jadi bergabung dengan rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari, setelah sepeda motor bisa diperbaiki Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASMA WIJAYA, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA mencari rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari yang secara kebetulan kami berpapasan di depan Balai Desa Pogalan, akhirnya kami mengikuti rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari menuju arah selatan dan menjadi satu rombongan, Rombongan Terdakwa sempat berhenti di Selatan SDN 2 Pogalan dikarenakan kendaraan Jupiter MX King yang dinaiki oleh RAFI NUROHMAN dan KIM mengalami masalah yaitu gir depan terlepas sehingga Terdakwa dan rombongan berhenti, selanjutnya sepeda motor tersebut didorong dari belakang oleh GUPLIK, kemudian rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju arah Gandusari saat melewati jalan raya Pogalan tepatnya di depan tempat pemakaman Wadi berhenti, kemudian MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR menyalakan kembang api dengan tujuan untuk memprovokasi anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah itu karena daerah tersebut merupakan basis dari organisasi pencak silat Kera Sakti, namun tidak ada reaksi dari warga sekitar maupun anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah tersebut, selanjutnya rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke selatan menuju arah Gandusari dan setelah melewati perempatan Bendorejo tepatnya selatan perempatan berhenti di tempat tersebut ALDY menyalakan kembang api dengan tujuan untuk memprovokasi anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah itu karena daerah tersebut merupakan basis dari organisasi pencak silat Kera Sakti, namun tidak ada reaksi dari warga sekitar maupun anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah tersebut, setelah sampai di dusun Krandegan, RT.4/RW.2, Kec. Gandusari, Kabupaten Trenggalek KIM dan RAFI NUROHMAN berhenti untuk memperbaiki kendaraan Jupiter MX King yang dinaikinya sedangkan Terdakwa, Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA, MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, MAHARDIKA, ALDY, AHMAD SHOHIBUL WAFA AKMALADINAN dan DIMAS berhenti menunggu di pertigaan Desa Krandegan, setelah selesai memperbaiki sepeda motor KIM dan RAFI NUROHMAN menyusul Terdakwa dan rombongan di pertigaan Krandegan, selanjutnya rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke Barat arah Gandusari kemudian saat di depan toko Barokah Tani Jalan Gandusari - Kampak RT. 17 RW. 8, Dsn Banaran Desa Krandegan Kec. Gandusari, Kabupaten Trenggalek kendaraan Jupiter MX King yang dinaiki KIM dan RAFI NUROHMAN kembali mengalami lepas Gir depan

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga motor di pinggirkan di depan toko Barokah Tani dan rombongan semua berhenti di depan toko tersebut, sekira 15 menit kemudian dari arah timur menuju ke barat Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam putih No.Pol.AG-5867-ZU sedang melintas dengan memakai kaos warna merah bertuliskan **PASKER GENERASI KUTHO CETHE**, selanjutnya dengan spontan ALDY meneriaki "**des kowe bedes**" (*kera kamu kera*), kemudian ada seseorang yang tidak kenal dari kumpulan teman-teman Terdakwa tersebut berteriak "**kui bedes lewat, kui bedes lewat**" (*itu kera lewat, itu kera lewat*). Setelah itu spontan MAHARDIKA dan DIMAS mengejar Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK mengendarai sepeda motor honda CRF warna Merah Putih kemudian diikuti oleh Terdakwa, MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, dan Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA berbonceng tiga Terdakwa ditengah yang didepan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sedangkan Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna Hitam tahun 2023 milik MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK, yang mana sebelum menaiki motor tersebut MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sempat melempar tas ransel yang dibawanya kepada Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA kemudian tas ransel tersebut dibawa pada saat mengejar Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK, kemudian Terdakwa melihat dari kejauhan Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK terjatuh di jalan, disana juga ada MAHARDIKA dan DIMAS, setelah itu Terdakwa bersama MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA berhenti di sebelah kanan Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK, kemudian MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA langsung turun kemudian meneriakinya "**mandeko**" (*berhentilah*), setelah Saksi korban berhenti dan berdiri didepan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA kemudian Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK memasang kuda-kuda kemudian Saksi korban memukul MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa membalas memukul Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA mengeluarkan 1 (satu) buah celurit milik MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dari tas yang dibawanya kemudian celurit tersebut direbut oleh MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan diacungkan acungkan didepan Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK setelah itu MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR membacok sebanyak dua kali namun dapat ditangkis dan ketika Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK membalikkan badan clurit di bacokkan satu kali oleh MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR mengenai punggung bagian belakang, setelah itu membacok ban sepeda motor bagian depan dan belakang milik Saksi korban sebanyak 1 kali, kemudian itu Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA memukul menggunakan tas yang dibawanya mengenai kepala bagian wajah, setelah itu menuju sepeda motor vario hitam untuk menaruh HP milik Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, kemudian MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR berkata “**mlayu-mlayu**”(kabur-kabur) kemudian Terdakwa, MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MAHARDIKA dan DIMAS kabur menuju rumah SUNU DWI SUBEKTI Bin DARMINTO alamat Dsn. Nglaban Rt.9 Rw.3 Ds. Karanganyar Kec. Gandusari , Kab. Trenggalek dan meninggalkan 1 (satu) buah celurit tersebut dirumah SUNU.

Bahwa lokasi / tempat kejadian pengeroyokan tersebut berada di pinggir jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10 RW.05 Desa Melis, Kec Gandusari Kab. Trenggalek, yang mana lokasi tersebut berada ditempat umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK merasakan sakit pada dada dipukul oleh Terdakwa dan kepala dipukul oleh Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MAHARDIKA, mengalami luka terbuka sekitar 1 cm akibat sabetan celurit pada punggung dan lengan kiri akibat jatuh dari sepeda motor. Sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor: 400.7.22.1/1014/406.010.001/2024, tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani dr. NITA DWI OKTAVIANI sebagai Dokter Jaga PUSKESMAS GANDUSARI dengan hasil pemeriksaan terhadap korban BINTANG SAMUDRA sebagai berikut :

Kesimpulan ;

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek kurleb 1 cm pada panggung terluka dikarenakan trauma benda tumpul..

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bintang Samudra Bin Taufik (Alm), di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengalami kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh sekitar 4 (empat) orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor vario warna hitam dan honda CRF.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul. 00.30 WIB, di Jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10 RW.05 Desa Melis Kec Gandusari Kab Trenggalek.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sendirian dan di tempat kejadian juga tidak ada orang lain .
- Bahwa kondisi tempat kejadian saat kejadian tersebut lalu lintas sepi, penerangan remang-remang dan cuaca cerah.
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan tersebut Saksi menggunakan kaos lengan pendek warna merah (depan bertuliskan "KERA SAKTI" dan lambang Perguruan Pencak Silat IKS-PI serta bagian belakang bertuliskan "PASKER" "GENERASI KUTHO CETHE" dan lambang IKS-PI) dan memakai celana panjang warna coklat muda.
- Bahwa ikut dalam organisasi perguruan pencak silat IKS-PI sejak tahun 2017 kemudian menjadi warga pada bulan Oktober tahun 2019, ikut berlatih di Dsn. Wadi Desa Ngadirenggo Kec. Pogalan dimana saat ini tidak menjadi pengurus organisasi IKS-PI.
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapakah yang telah melakukan penganiayaan terhadap, tidak begitu jelas melihat wajah para pelaku karena saat itu situasi penerangan agak remang-remang. Namun dari salah satu pelaku rasa pernah melihatnya disekitaran Pasar Depok Desa Karanganyar Kec. Gandusari sekitar bulan ramadhan / waktu melihat rondha sahur.

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 4 (empat) orang pelaku yang berboncengan sepeda motor Vario warna hitam dan honda CRF, Adapun ciri-cirinya bisa di jelaskan sebagai berikut :

- a. Pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda CRF dengan ciri-ciri perawakan tinggi badan agak sedang, rambut lurus panjang sebahu, memakai kaos lengan panjang warna abu-abu.
- b. Pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan ciri-ciri berperawakan tinggi besar (gemuk), memakai helm warna hitam, memakai masker, memakai kaos lengan panjang warna hitam (dibelakangnya bergambar seperti bendera negara Inggris), celana pendek (kolor) warna hitam.
- c. Pelaku yang dibonceng bagian tengah sepeda motor Honda CRF dengan ciri-ciri berperawakan kecil kurus, memakai helm warna hitam, memakai masker, memakai kaos lengan panjang warna hitam (dibelakangnya bergambar seperti bendera negara Inggris), memakai celana pendek (kolor) warna hitam.
- d. Pelaku yang dibonceng bagian belakang Honda Vario warna hitam dengan ciri-ciri berperawakan tinggi besar (gemuk), memakai helm warna hitam / merah, memakai masker, memakai jaket parasite warna hitam, memakai celana pendek.

- Bahwa pada saat naik sepeda motor, pelaku yang mengendarai sepeda motor honda CRF menyusul hingga disamping kanan dengan jarak sekitar 50 cm kemudian pengemudi sepeda motor tersebut meneriaki "NYAPO KOWE" kemudian menendang menggunakan kaki kiri mengenai body motor sebelah kanan hingga beserta sepeda motor terjatuh dipinggir jalan. Selanjutnya 3 (tiga) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor vario warna biru datang langsung berhadapan jarak dekat memukuli berkali-kali yang mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali dan sempat membalas memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada salah satu pelaku kemudian satu pelaku (yang dibonceng ditengah sepeda motor vario warna hitam) mengambil senjata tajam jenis seperti sabit/arit yang disimpan disamping kanan sepeda motor lalu digunakan untuk membacok sebanyak 2 (dua) kali sambil ngomong "MATI KOWE" namun berhasil Saksi tangkis kemudian berbalik badan dengan maksud akan melarikan diri namun orang tersebut kembali membacok sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung hingga terasa sakit dan mengeluarkan darah.

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaku yang menendang motor hingga jatuh menggunakan kaki kiri sedangkan pelaku yang memukul menggunakan tangan kanan, sedangkan pelaku yang membacok memakai senjata tajam sejenis arit/sabit.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB pergi ke rumah teman yang bernama SANDI alamat Desa Karanganyar Kec. Gandusari mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride AG-5867-ZU kemudian sekira Pkl. 19.00 Wib pulang ke rumah. Selanjutnya pada Pukul 20.00 Wib bersama FIMAS berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha X-Ride AG-5867-ZU pergi ke rumah RIZKY alamat Desa Ngetal Kec. Pogalan. Kemudian pada pukul 00.00 Wib Saksi dan temannya pulang karena di telpon oleh FANDHY bahwa didekat rumahnya ada sekelompok pemuda mengendarai sepeda motor yang menyalakan kembang api yang diarahkan ke rumah FANDHY. Setelah sampai di gapura dekat rumah FANDHY, Saksi menurunkan VIMAS karena disitu juga ada FANDHY dan NOVAN. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2024 sekira Pkl. 00.20 Wib Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X Ride AG-5867-ZU bermaksud kembali ke rumah SANDI alamat Desa Karanganyar Kec. Gandusari sendirian dengan tujuan untuk bertemu dengan teman-teman yang lain disana karena akan pergi ke Kalimantan, diperjalanan ke rumah SANDI sampai di pertigaan Banaran Desa Krandegan Kec. Gandusari bertemu rombongan beberapa pemuda yang mengendarai sepeda motor berhenti di selatan jalan, namun saat melewatinya tidak ada reaksi sama sekali dari rombongan pemuda tersebut. Kemudian sekitar jarak 1 km dari tempat rombongan pemuda tersebut berhenti, tiba-tiba ada sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam yang dikendarai oleh 2 (dua) orang menyusul dan sejajar disamping kanan dengan jarak sekitar 50 cm dimana pengemudinya meneriaki "NYAPO KOWE" dan terjadi cek cok mulut antara kami kemudian pengendara sepeda motor tersebut menendang menggunakan kaki kiri mengenai body motor sebelah kanan hingga beserta sepeda motor terjatuh dipinggir jalan, pada saat akan mendirikan sepeda motor tiba-tiba datang 3 (tiga) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor vario hitam langsung berhadapan jarak dekat memukuli berkali-kali yang mengenai dada sebanyak 3 (tiga) kali dan sempat membalas memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai dada salah satu pelaku kemudian satu pelaku (yang dibonceng ditengah sepeda motor vario hitam) mengambil

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



senjata tajam jenis seperti sabit/arit yang disimpan disamping kanan sepeda motor lalu digunakan untuk membacok sebanyak 2 (dua) kali sambil ngomong "MATI KOWE" namun berhasil tangkis kemudian berbalik badan dengan maksud akan melarikan diri namun orang tersebut kembali membacok sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung hingga terasa sakit setelah raba punggung mengeluarkan darah, setelah agak menjauh pelaku tersebut membacok ban sepeda motor bagian depan dan bagian belakang. Menyadari keselamatan terancam berteriak minta tolong pada warga setempat namun tidak ada warga yang keluar dan para pelaku melarikan diri mengendarai sepeda motornya kearah barat kemudian berbelok ke selatan. Setelah itu menelpon teman yang bernama FANDI untuk minta pertolongan, selang 5 menit FANDI, VIMAS, NOVAN dan AGUNG datang menjemput kemudian di bawa ke Klinik TP Medika Desa Bendorejo untuk perawatan medis. Kemudian dengan diantar CAHYA HAQIQI (Ketua Ranting IKS-PI Pogalan), datang ke Polsek Gandusari untuk mengadukan kejadian tersebut.

- Bahwa sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol AG-5867-ZU yang di kendarai tersebut miliknya sendiri yang peroleh dari dibelikan kakak perempuan sekitar tahun 2022.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab sehingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap, namun perkiraan pelaku melakukan penganiayaan kepada karena memakai kaos lengan pendek warna merah (depan bertuliskan "KERA SAKTI" dan lambang Perguruan Pencak Silat IKS-PI serta bagian belakang bertuliskan "PASKER" "GENERASI KUTHO CETHE" dan lambang IKS-PI) yang mungkin pelaku tidak suka dengan organisasi IKS-PI tersebut.
- Bahwa organisasi IKS-PI tidak ada masalah dengan orang lain maupun organisasi lain.
- Bahwa kejadian penganiayaan ini tidak mempunyai masalah dengan siapapun.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Fandhy Setiawan Bin Bambang Bibit, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar ada telepon masuk dari korban BINTANG SAMUDRA ke Saksi VIMAS meminta tolong untuk dijemput, dan setelah dilokasi, melihat kondisi punggung korban BINTANG SAMUDRA dalam keadaan berdarah, dan mendengar cerita dari korban BINTANG SAMUDRA bahwa telah mengalami kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh 5 (lima) orang tidak dikenal mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam dan honda CRF.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn. Jugang RT. 10 RW. 05 Desa Melis Kec. Gandusari Kab. Trenggalek.
- Bahwa Saksi saat itu sedang berada didekat rumah dengan 3 (tiga) teman, NOVAN, VIMAS, DWI dipinggir Jalan umum bendorejo-krandegan masuk Dsn. Bendo RT. 008 RW. 004 Desa Bendorejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek.
- Bahwa Saksi selanjutnya menuju lokasi dugaan perkara penganiayaan tersebut, bersama dengan 3 (tiga) temannya, NOVAN, VIMAS, DWI setelah mendapat telfon dari BINTANG SAMUDRA meminta tolong untuk menjemputnya, kemudian datang lagi teman nya AGUNG.
- Bahwa Saksi menuju lokasi berboncengan dengan NOVAN mengendarai sepeda motor Honda Scopy sedangkan VIMAS dan AGUNG berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban BINTANG SAMUDRA, karena merupakan teman dari kecil serta masih ada hubungan keluarga jauh.
- Bahwa sebelum kejadian, saat Saksi berada dirumah, sekitar pukul 12.08 WIB mendengar suara letusan kembang api tepat di atas rumah, setelah itu mengintip dari halaman rumah dan melihat sekitar 13 orang tidak dikenal yang mengendarai 7 sepeda motor, diantaranya 1 (satu) sepeda motor Honda vario warna hitam, 1 (satu) N-max tidak terlihat warnanya, dan 1 (satu) HONDA CRF warna merah putih, untuk yang lainnya tidak terlihat secara jelas, sedang berteriak-teriak di dekat gang rumah kemudian menuju kearah selatan, setelah itu menelfon 4 (empat) teman, NOVAN, VIMAS, DWI dan BINTANG SAMUDRA untuk datang ke gang di didekat rumah, kemudian menceritakan hal tersebut kepada teman-teman tersebut, sekitar pukul 12.20 Wib BINTANG SAMUDRA berpamitan untuk pergi ke Desa Karanganyar untuk ke rumah temannya yang bernama SANDI sekalian mengecek orang-orang yang telah melakukan hal tersebut di dekat gang rumah.

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut dalam perguruan pencak silat IKS-PI sejak tahun 2019, kemudian menjadi warga pada tahun 2022, sepengetahuan nya untuk ke 4 (empat) teman juga ikut organisasi perguruan pecak silat IKS-PI.
- Bahwa Saksi melihat Saksi Bintang dalam kondisi punggung berdarah, terdapat luka sabitan sekitar 1 cm di punggung sebelah kiri, lubang bekas sabitan pada baju organisasi IKS-PI yang sedang dipakai korban BINTANG SAMUDRA dan rembesan darah.
- Bahwa saat itu korban BINTANG SAMUDRA pergi sendirian, dan menolak untuk ditemani, dan menyuruh nya dan temannya tersebut diatas untuk menunggu kabar.
- Bahwa saat itu Saksi korban BINTANG SAMUDRA pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol AG-5867-ZU.
- Bahwa pada saat berpamitan menggunakan kaos lengan pendek warna merah (depan bertuliskan "KERA SAKTI" dan lambang Perguruan Pencak Silat IKS-PI serta bagian belakang bertuliskan "PASKER" "GENERASI KUTHO CETHE" dan lambang IKS-PI) dan memakai celana panjang warna coklat muda.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 12.08 mendengar letusan kembang api yang berada tepat di atas rumah Dsn. Bendo RT. 008 RW. 004 Desa Bendorejo Kec. Pogalan Kab.Trenggalek, setelah itu keluar dari rumah, dan mengintip dari halaman rumah, melihat sekitar 13 orang tidak dikenal yang mengendarai 7 sepeda motor, diantaranya 1 (satu) sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, 1 (satu) N-max tidak terlihat warnanya, dan 1 (satu) CRF warna merah putih, untuk yang lainnya tidak terlihat secara jelas, sedang berteriak-teriak di dekat gang rumah kemudian menuju kearah selatan, setelah itu menelfon 4 (empat) teman, NOVAN, VIMAS, DWI dan BINTANG SAMUDRA untuk datang ke gang di dekat rumah, kemudian menceritakan hal tersebut kepada teman-teman tersebut, sekitar pukul 00.20 wib, korban BINTANG SAMUDRA berpamitan untuk pergi ke Desa Karanganyar untuk ke rumah temannya yang bernama SANDI sekaligus mengecek orang-orang yang telah melakukan hal tersebut di dekat gang rumah. Sekitar pukul 00.30 salah satu teman, VIMAS mendapatkan telfon dari BINTANG SAMUDRA meminta agar menjemputnya di jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn. Jugang RT 10 RW. 05 Desa Melis Kec. Gandusari Kab. Trenggalek, kemudian bersama dengan NOVAN, VIMAS, DWI dan

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat BINTANG SAMUDRA dalam kondisi punggung berdarah, terdapat luka sabitan sekitar 1 cm di punggung sebelah kiri, lubang bekas sabitan pada baju organisasi IKS-PI yang sedang dipakai BINTANG SAMUDRA dan rembesan darah. Tidak lama kemudian teman AGUNG juga datang, setelah itu dan ke 4 (empat) teman tersebut diatas mendengar cerita dari BINTANG SAMUDRA bahwasannya telah menjadi korban penganiayaan, kemudian dengan diantar CAHYA HAQIQI (Ketua Ranting IKS-PI Pogalan).

- Bahwa pada saat menjemput korban BINTANG SAMUDRA kondisi jalan sudah sepi, hanya berpapasan dengan 2 orang berboncengan dengan memakai hoodie perguruan Pagar Nusa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FIMAS RIZKY PRATAMA Bin ANTOK, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut setelah mendengar telfon masuk dari korban BINTANG SAMUDRA ke sdr. VIMAS meminta tolong untuk dijemput, dan setelah Saksi dilokasi, Saksi melihat kondisi punggung saaksi korban BINTANG SAMUDRA dalam keadaan berdarah, dan mendengar cerita dari Saksi korban BINTANG SAMUDRA bahwa telah mengalami kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang tidak dikenal mengendarai sepeda motor honda vario hitam dan honda CRF.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn. Jugang RT. 10 RW. 05 Desa Melis Kec. Gandusari Kab. Trenggalek.
- Bahwa Saksi sedang berada didekat rumah dengan 3 (tiga) teman, Saksi NOVAN, Saksi FANDHY, Saksi DWI dipinggir Jalan umum bendorejo-krandegan masuk Dsn. Bendo RT. 008 RW. 004 Desa Bendorejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek
- Bahwa Saksi menuju lokasi dugaan perkara penganiayaan tersebut, bersama dengan 3 (tiga) teman Saksi NOVAN, Saksi FANDHY, Saksi DWI setelah mendapat telfon dari Saksi BINTANG SAMUDRA meminta tolong untuk menjemputnya, kemudian datang lagi teman Saksi AGUNG.

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa Saksi menuju lokasi dugaan perkara penganiayaan tersebut, berboncengan dengan Saksi FANDHY mengendarai sepeda motor Honda Scoopy sedangkan Saksi BION dan Saksi AGUNG berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra.
- Bahwa Saksi Saksi BINTANG SAMUDRA, merupakan teman dari kecil serta masih ada hubungan keluarga jauh.
- Bahwa Saksi ikut dalam perguruan pencak silat IKS-PI sejak tahun 2016, kemudian menjadi warga pada tahun 2020, sepengetahuan Saksi untuk ke 4 (empat) teman juga ikut organisasi perguruan pencak silat IKS-PI.
- Bahwa setahu Saksi organisasi Saksi IKS-PI tidak ada masalah dengan orang lain maupun organisasi lain.
- Bahwa Saksi melihat Saksi korban Bintang dalam kondisi punggung berdarah, terdapat luka sabitan sekitar 1 cm di punggung sebelah kiri, robek bekas sabitan pada baju organisasi IKS-PI yang sedang dipakai Saksi BINTANG SAMUDRA terdapat bercak darah.
- Bahwa saat itu Saksi BINTANG SAMUDRA pergi sendirian, dan menolak untuk ditemani, dan menyuruh Saksi dan teman tersebut diatas untuk menunggu kabar.
- Bahwa Saksi BINTANG SAMUDRA pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride No.Pol AG-5867-ZU.
- Bahwa saat berpamitan menggunakan kaos lengan pendek warna merah (depan bertuliskan "KERA SAKTI" dan lambang Perguruan Pencak Silat IKS-PI serta bagian belakang bertuliskan "PASKER" "GENERASI KUTHO CETHE" dan lambang IKS-PI) dan memakai celana panjang warna coklat muda.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Sebelumnya sedang berada di rumah kemudian sekitar kurang lebih pukul 20.00 Wib dihubungi Saksi BINTANG SAMUDRA dengan keperluan ia mengajak nongkrong sambil menikmati kopi di angkringan yang berada di daerah Ds. Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek selanjutnya pun dijemput korban BINTANG SAMUDRA kemudian menuju kerumah Saksi BAGUS Als KAPLEK yang berada di Ds, Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek setelah sampai di rumah Saksi BAGUS Als KAPLEK disana ada Saksi NOVAN kemudian kami berempat berangkat ke angkringan yang berada di Ds. Ngetal Kec. Pogalan Kab. Trenggalek; Kemudian hari memasuki Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.13 WIB korban BINTANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUDRA memberitahu bahwa Saksi FANDHY memberikan berita pada grub IKS.PI bendorejo kalau ada letusan kembang api tepat di atas rumah Saksi FANDHY masuk Rt 08 Rw 04 Ds. Bendorejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, yang dinyalakan oleh kelompok pemuda yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda Motor sambil Menggeber-geber, setelah mendapat berita tersebut yang disampaikan Saksi FANDHY ke grub IKS.PI tersebut pun diajak korban BINTANG SAMUDRA untuk melihat situasi yang ada disekitar rumah Saksi FANDHY, setelah kami mendapat berita tersebut, Saksi korban BINTANG SAMUDRA dan NOVAN bergegas menuju ke lokasi Saksi FANDHY namun saat itu Saksi BAGUS Als KAPLEK tidak ikut Saksi pulang, setelah tiba namun di gang rumah Saksi FANDHY mendapati disekitarnya sepi, kemudian sekira pukul 00.20 Saksi korban BINTANG SAMUDRA menelpon Saksi FANDHY dan Saksi FANDHY pun keluar rumah, kemudian Saksi FANDHY bercerita kalau ada sekelompok pemuda yang menyalakan kembang api sambil menggeber-geber sepeda motor. Setelah beberapa menit kemudian Saksi BINTANG SAMUDRA berpamitan untuk kerumah SANDY yang berada di Ds. Karanganyar Kec. Gandusari Kab. Trenggalek kemudian sekitar pukul 00.30 korban BINTANG SAMUDRA menelpon kalau Saksi BINTANG SAMUDRA habis di bacok orang yang tidak dikenal kemudian, NOVAN FANDHY, dan DWI yang datangnya belakangan saat korban BINTANG SAMUDRA berangkat ke rumah Saksi SANDY begegas untuk menjemput korban BINTANG SAMUDRA yang berada di timur SMP ISLAM Gandusari setelah tiba dilokasi Saksi BINTANG SAMUDRA kami mendapati Saksi BINTANG SAMUDRA mengalami luka robek pada bagian punggung sehingga mengeluarkan darah, dan baju yang dipakainya lubang dan terdapat bercak darah mendapati hal tersebut kami pun membawa korban BINTANG SAMUDRA ke Klinik TP. Medical Pogalan untuk dilakukan penanganan medis setelah itu korban BINTANG SAMUDRA, melaporkan kejadian tersebut ke polsek Gandusari;

- Bahwa pada saat menjemput korban BINTANG SAMUDRA kondisi jalan sudah sepi, hanya berpapasan dengan 2 orang berboncengan dengan memakai hoodie perguruan Pagar Nusa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Ahmad Shohibul Wafa Akmaladinan Alias Memen Bin Muhammad Arief Nahrowi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tergabung dalam perguruan silat Pagar Nusa Ranting Ds. Dongko dan menjadi warga sejak tahun 2022.
- Bahwa apabila latihan silat Pagar Nusa berada di Pondok Al Anwar Dsn. Gondangrejo Ds. Ngadirenggo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek yang merupakan Pagar Nusa Ranting Ds. Dongko.
- Bahwa jumlah siswa yang dilatih di Pondok Al Anwar Dsn. Gondangrejo Ds. Ngadirenggo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek yang merupakan Pagar Nusa Ranting Ds. Dongko adalah 5 (lima) siswa dan juga ikut melatih terhadap siswa tersebut.
- Bahwa teman-teman Saksi yaitu Terdakwa, M. Syafiqul dan Anak Akhdan telah melakukan pengeroyokan terhadap seorang laki-laki dan merusak sepeda motornya.
- Bahwa kejadian kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10 RW.05 Desa Melis Kec Gandusari Kab Trenggalek.
- Bahwa sebelumnya, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 16.00 Wib di Whats app GUS SYAFIQ supaya datang dirumahnya Pondok Al Darul Mutaqin Dsn. Krajan Rt. 18 Rw. 01 Ds. Jatiprahu Kec. Karangan Kab. Trenggalek dengan tujuan mau diajak ngopi, Sekira pukul 16.30 Wib sampai di rumah GUS SYAFIQ diajak ngopi di angkringan DIMAS Alias SIPIT di depan Kec. Gandusari Kab. Trenggalek. Kemudian membonceng GUS SYAFIQ dengan mengendarai sepeda motor pergi ngopi di angkringan DIMAS Alias SIPIT di depan Kec. Gandusari Kab. Trenggalek sekira pukul 18.00 Wib sampai di angkringan tersebut dan melihat ALDI alias BENO, RAFI Alias RAPEK, KIM sudah berada di angkringan sedang ngopi. Sekira pukul 18.30 Wib melihat GUS SYAFIQ Whats app di Group Street Fighting (petarung jalanan) "ayo mubeng nggoleki bedes" (mari keliling mencari perguruan IKS PI Kera Saksi) selanjutnya digroup tersebut tidak hafal namanya menjawab sidu opo ora dan ada yang ditanya ning endi GUS namun oleh GUS SYAFIQ tidak dijawab kemudian sekira pukul 21.00 Wib GUPLIK datang di angkringan dan sekira pukul

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 Wib DIKA dan DIMAS alias SAMIT datang keangkrikan. Sekira pukul 11.00 Wib GUS SYAFIQ mengajak, ALDI alias BENO, RAFI Alias RAPEK, KIM, DIKA dan DIMAS alias SAMIT mengajak mencari perguruan IKS PI Kera Saksi dengan kata-kata “ayo budal mubeng nggoleki bedes” (ayo berangkat berputar-putar mencari IKS PI Kera Saksi). Kemudian dengan mengendarai sepeda motor N MAX AG 2630 YBP warna hitam membonceng GUS SYAFIQ, GUPLIK dengan mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam miliknya membonceng ALDI alias BENO, RAFI Alias RAPEK dengan mengendarai yamaha jupiter MX warna biru hitam milik KIM membonceng KIM dan DIKA dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna putih merah milik DIMAS alias SAMIT membonceng DIMAS alias SAMIT berangkat mencari perguruan IKS PI Kera Saksi dengan route : Start dari angkrikan DIMAS Alias SIPIT di depan Kec.Gandusari Kab. Trenggalek bergerak ke utara disimpang tiga Nglancor belok kekanan melewati simpang 3 Ngetal belok ke kiri sampai simp. Tiga jarakan lurus sampai di depan toko emas murni selatan Alga melihat ANANDA, CAHYA, TIO dan AHDAN kemudian sama nglakson kami tetap melanjutkan perjalanan melewati alun-alun, simpang. 4 nirwana belok kanan sampai simpang 3 utara pasar burung belok kekanan ada simpang. 3 utara pasar burung belok kekiri perjalanan melewati pinggir persawahan kemudian belok ke kiri sampai tembus pasar rejowinangun belok ke kanan kemudian rombongan kami, sekira pukul 23.30 Wib dipinggir jalan depan SDN 2 Pogalan berpapasan dengan rombongan TIO dengan mengendarai sepeda motor Virio warna hitam milik ANANDA membonceng ANANDA dan CAHYA mengendarai yamaha N.MAX warna hitam milik ANANDA membonceng ANANDA.Karena sepeda motor yamaha jupiter MX warna biru hitam milik KIM gir depan lepas akhirnya rombongan kami berhenti rombongan CAHYA, ANANDA,TIO dan AHDAN ikut gabung rombongan kami, kemudian bertanya kepada GUS SYAFIQ “GUS... kok enek AHDAN barang kok eroh awake nek kene dijawab GUS SYAFIQ “ iyo maeng whats aap aq mau AHDAN” (GUS kok ada AHDAN barang kok tahu kami di sini dijawab GUS SYAFIQ iya tadi whats aap tadi AHDAN) dan melihat GUS SYAFIQ memegang 2 (dua) kembang api ukuran 8 inci yang berisi 5 (lima) letusan kemudian yang 1 (satu) kembang api diminta DIKA akhirnya oleh GUS SYAFIQ diserahkan. Setelah sepeda motor yamaha jupiter MX warna biru hitam milik KIM girnya sudah ketemu

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dipasang kemudian sepeda motor yamaha jupiter MX di dorong dari belakang oleh GUPLIK dengan mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam miliknya sedangkan ALDI alias BENO ikut berboncengan 3 (tiga) kami melanjutkan perjalanan keselatan sekira pukul 23.40 Wib rombongan kami sampai di makam dekat puskesmas rombongan kami tetap berjalan kemudian melihat GUS SYAFIQ membunyikan 1 (satu) kembang api yang dipegangnya selanjutnya tetap melanjutkan perjalanan sampai simp. 4 depan Polsek Pogalan rombongan kami berjalan kearah selatan, sekira pukul 23.45 Wib rombongan kami sampai di selatan Pogalan tepatnya didepan gapuro rumah terakhir dari utara kemudian rombongan kami berhenti melihat ALDI alias BENO membunyikan kembang api yang dipegangnya setelah kembang api berhenti berbunyi rombongan kami melanjutkan perjalanan keselatan, sekira pukul 00.00 Wib rombongan kami sampai di simp. 3 Dsn. Banaran Ds. Krandegan kemudian rombongan kami berhenti menunggu sepeda motor yamaha jupiter MX warna biru hitam milik KIM setelah sepeda motor yamaha jupiter MX warna biru hitam milik KIM sudah datang dirombongan kami berhenti dan sepeda motor sudah bisa dijalankan tanpa didorong rombongan kami jalan lagi belok ke kanan sesampinya di depan toko barokah, sekira pukul 00.15 Wib sepeda motor yamaha jupiter MX warna biru hitam milik KIM girnya lepas lagi akhirnya rombongan berhenti. Sepeda motor yamaha jupiter MX warna biru hitam milik KIM diparkir dipinggir jalan depan toko barokah ditunggu GUS SYAFI berpacitan mengambil obeng untuk memperbaiki sepeda jupiter yang rusak tersebut untuk dengan mengendarai sepeda motor Yamahan N MAX milik membonceng KIM dan ALDI alias BENO putar balik mencari gir sepeda motor Jupiter MX yang jatuh berjalan kurang lebih 20 meter kami berhenti depan rumah warga untuk mencari gir yang jatuh tersebut namun tidak kami temukan kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki warga keluar rumah mendekati bertanya "nyapo le..enak opo (ada apa tole ada apa) jawab madosi gir sepeda motor dawah (mencari gir sepeda motor jatuh) pada waktu kami bertiga mencari gir yang jatuh tersebut, KIM dan ALDI alias BENO sekira pukul 00.20 Wib melihat seseorang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha merk X ride memakai kaos warna merah IKSPI melintas didepan kami kemudian ALDI alias BENO teriak "kilo..kilo bedes lewat" (sambil lari memberitahu rombongan yang menunggu sepeda motor jupiter MX yang girnya jatuh. Kemudian sekira

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.25 menit dan KIM kembali ke rombongan yang menunggu sepeda motor jupiter MX yang girnya jatuh disitu hanya melihat ANANDA, GUPLIK dan TIO masih berada di tempat sepeda motor jupiter MX yang girnya jatuh dan bertanya “nyang di cah-cah” (dimana teman-teman) dijawab ANANDA “nguber Kera Sakti yang lewat”, sekira pukul 00.35 Wib RAFI datang menemui kami memberitahu supaya membubarkan diri selanjutnya RAFI dan GUPLIK menyembunyikan sepeda motor jupiter MX yang rusak ditengah kosong kemudian kami tinggal mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam milik membonceng ALDI alias BENO dan KIM, RAFI mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam AHDAN membonceng milik AHDAN membonceng ANANDA dan TIO sedangkan GUPLIK mengendarai sepeda motor supra miliknya membubarkan diri ada gang belok kekiri setelah ada bulak sawah kami berhenti kemudian bertanya RAFI “piye enek opo di jawab RAFI “cah cah ngeneki” selanjutnya untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya RAFI telepon DIKA selesai telepon tersebut, RAFI memberitahu korban kera sakti di bacok gawe clurit. Sekira pukul 01.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor N MAX milik membonceng RAFI meninggalkan lokasi menuju Pondok Al Anwar Dsn. Gondangrejo Ds. Ngadirenggo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek.

- Bahwa teman-temannya yang melakukan kekerasan terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK, yaitu GUS SYAFIQL, CAHYA, AHDAN, DIKA dan DIMAS alias SAMIT.

- Bahwa Saksi mengetahui MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO dan AHDAN NANDANA NINDI FULVIAN yang melakukan pengeroyokan terhadap BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK adalah pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.20 Wib pada waktu kami bertiga mencari gir yang jatuh tersebut, KIM dan ALDI alias BENO melihat seseorang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha merk X ride memakai kaos warna merah IKSPI melintas didepan kami kemudian ALDI alias BENO teriak “kilo..kilo bedes lewat” (sambil lari memberitahu rombongan yang menunggu sepeda motor jupiter MX yang girnya jatuh. Kemudian sekira pukul 00.25 menit dan KIM kembali ke rombongan yang menunggu sepeda motor jupiter MX yang girnya jatuh disitu hanya melihat ANANDA, GUPLIK dan TIO masih berada di tempat sepeda

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jupiter MX yang girnya jatuh sedangkan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO dan AHDAN NANDANA NINDI FULVIAN tidak ada dilokasi sepeda motor yang rusak.dan bertanya “nyang di cah-cah” (dimana teman-teman) dijawab ANANDA “nguber Kera Sakti yang lewat”, sekira pukul 00.35 RAFI datang menemui kami memberitahu supaya membubarkan diri selanjutnya RAFI dan GUPLIK menyembunyikan sepeda motor jupiter MX yang rusak ditanah kosong kemudian kami tinggal mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam milik membonceng ALDI alias BENO dan KIM, RAFI mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam AHDAN membonceng milik AHDAN membonceng ANANDA dan TIO sedangkan GUPLIK mengendarai sepeda motor supra miliknya membubarkan diri ada gang belok kekiri setelah ada bulak sawah kami berhenti kemudian bertanya RAFI “piye enek opo di jawab RAFI “cah cah ngeneki” selanjutnya untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya RAFI telepon DIKA selesai telepon tersebut, RAFI memberitahu korban kera sakti di bacok gawe clurit. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib RAFI Whats aap memberitahu supaya sekira pukul 03.00 Wib datang ke pinggir jalan Kec. Kauman Kab. Tulungagung dengan tujuan untuk diantar ke kerumah temannya yang bernama KOPEK alamat jelasnya tidak tahu di Kab. Nganjuk. Sekira pukul 03.00 Wib datang ke pinggir jalan Kec. Kauman Kab. Tulungagung bertemu RAFI kemudian dengan mengendarai sepeda motor N MAX membonceng RAFI menuju rumah KOPEK alamat jelasnya tidak tahu di Kab. Nganjuk, sekira pukul 05.00 Wib sampai di rumah KOPEK kemudian dan RAFI tidur di rumahnya KOPEK. Sekira pukul 19.00 Wib RAFI dan KOPEK ngopi diangkring yang ada di kab. Ngajuk mendengar kejadian pengeroyokan yang dilakukan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dengan cara MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR membawa senjata tajam (clurit) kemudian membacok korban dengan senjata tajam (clurit) dan mengenai punggung korban dan membacok ban motor depan dan belakang milik korban untuk cara yang dilakukan MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO dan AHDAN NANDANA NINDI FULVIAN, RAFI tidak menceritakan tetapi yang diceritakan yang dilakukan DIKA yaitu menendang sepeda motor korban hingga roboh. Pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib Bahwa

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR telepon supaya datang ke Malang di kos dekatnya Universitas Mohamadiyah Malang dan share posisinya pada hari itu juga yang posisi masih di Nganjuk kemudian mengajak RAFI dengan mengendarai sepeda motor N MAX milik bersama RAFI datang ke Malang sekira pukul 21.00 Wib sampai di Kosnya, MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dikos tersebut bertemu MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan DIKA kemudian dan RAFI istirahat sebentar sekira pukul 23.00 Wib kami ngobrol kemudian DIKA mengatakan mau mengajak RAFI kerja ke Kalimantan selanjutnya MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR bilang kepada mau ke Banyuwangi katanya kerumah Kepala sekolah SMAnya dan disuruh menemaninya dengan tujuan menenangkan diri karena telah melakukan pengeroyokan terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK .

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib mengendarai sepeda motor N MAX milik membonceng MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR ke Banyuwangi sekira pukul 17.00 Wib dan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR posisi di tepi Jalan Ds. Karangdoro Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi kami diamankan petugas dari Polres Trenggalek dan dibawa ke Polres Trenggalek.

- Bahwa Saksi menerangkan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO dan AHDAN NANDANA NINDI FULVIAN juga tergabung dalam perguruan silat Pagar Nusa;

- Bahwa peran dari masing masing pada waktu melakukan pengeroyokan terhadap korban korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK : Peran Saksi MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR tidak tahu secara langsung namun diberitahu RAFI bahwa peran MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR yaitu membawa senjata tajam (clurit) kemudian membacok korban dengan senjata tajam (clurit) dan mengenai punggung korban dan membacok ban motor depan dan belakang milik korban.

- Bahwa Saksi menerangkan penyebab terjadinya pengeroyokan terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK tersebut pihak kami merasa geram terhadap pihak Perguruan silat Kera Sakti karena berita di

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyuwangi dan di Watulimo dari pihak kami Pagar Nusa selalu dianiaya pihak Perguruan sila Kera Sakti.

- Bahwa setahu Saksi, saat ini DIKA dan RAFI pergi ke kalimantan karena sebelum pergi berpamitan kepada untuk posisi tepatnya tidak tahu karena no. Hpnya DIKA dan RAFI oleh DIKA dan RAFI disuruh hapus akhirnya hapus semua dan putus kontak sedangkan dengan DIMAS alias SAMIT tidak tahu keberadaannya.

- Bahwa MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO dan AHDAN NANDANA NINDI FULVIAN saat melakukan pengerojukan terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK pada saat itu:

- a. Saksi MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR menggunakan jaket hodie warna hitam;
- b. MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO menggunakan jaket hodie warna hitam;
- c. AHDAN NANDANA NINDI FULVIAN menggunakan kaos warna hitam dan celana levis pendek warna biru.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi SUNU DWI SUBEKTI Bin DARMINTO, di bawha sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungannya keluarga.
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh temannya yaitu Saksi Syafiq yang mana disuruh untuk menyembunyikan sebuah senjata tajam (sajam) berupa cepurit.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02.00 wib di rumah alamat Dsn. Nglaban Rt 09 RW 03 Ds. Karanganyar Kec. Gandusari Kab. Trenggalek.
- Bahwa yang menyuruh meyembunyikan senjata tajam (sajam) jenis celurit adalah MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR,
- Bahwa Saksi kenal dengan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sudah 1 tahun ini, dan dengannya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) buah celurit kepada Saksi yaitu MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sediri yang meminta tolong untuk menyembunyikan barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah celurit dengan Panjang 44 cm adalah milik MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan di terima dirinya sendiri.
- Bahwa alasan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR menyuruh menyembunyikan 1 (satu) buah celurit dengan panjang 44 cm karena menurut keterangan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR baru saja digunakan untuk melukai orang dan kemudian MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR merasa ketakutan pada akhirnya ia memaksa untuk menyembunyikannya.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 00.00 wib selesai acara pembubaran panitia halal bi halal di Dusun kemudian setelah acara selesai lanjutkan dengan nongkrong didepan lapangan Voli Dusun yaitu Dsn. Laban Ds. Karanganyar Kec. Gandusari Kab. Trenggalek kemudian pada saat waktu menunjukan pukul 02.00 wib MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR melintas tempat nongkrong tersebut dan memanggil saat itu MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR melintas bersama dengan orang yang kenali yaitu DIKA dan ada orang lain lagi yang tidak kenali yaitu ada 3 orang, Selanjutnya kelima 5 orang tersebut berhenti didekat tempat nongkrong kemudian MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR memanggil yang mana MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR mengajak kerumah kemudian mereka berlima ajak pulang kerumah, sesampai dirumah mendapati MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR kebingungan kemudian MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR bilang kepada Saksi yaitu meminta tolong untuk menyembunyikan 1 (satu) buah celurit yang mana barang tersebut sehabis digunakannya untuk melukai orang, kemudian Saksi sempat menolak dengan permintaan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR namun MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR tetap memaksa untuk menyembunyikan 1 (satu) buah celurit dan pada akhirnya MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR meninggalkan 1 (satu) buah celurit dengan Panjang 44 cm begitu saja di teras rumah dan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, DIKA dan 3 orang lainnya tersebut pergi ntah tidak tahu kemana, karena merasa ketakutan 1 (satu) buah celurit yang ditinggalkan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR pada akhirnya ditaruh di atas genteng rumah milik nenek.

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Mohammad Ananda Risqi Mubarak Bin Komari, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.30 Wib di tepi Jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10 RW.05 Desa Melis Kec Gandusari Kab Trenggalek.
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, namun sebelum kejadian kekerasan tersebut bersama teman-teman yang lain ikut dalam rombongan para pelaku.
- Bahwa sejak tahun 2019 tergabung dalam perguruan pencak silat Pagar Nusa (PN).
- Bahwa Saksi hanya anggota di perguruan pencak silat Pagar Nusa (PN) dan tidak punya jabatan apapun.
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang laki-laki yang belum di kenal.
- Bahwa foto yang di tunjukkan adalah foto korban, Saksi membenarkan bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK,
- Bahwa korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK merupakan anggota perguruan silat IKSPI Kera Sakti, karena pada saat kejadian tersebut korban mengenakan kaos berlambang perguruan silat IKSPI Kera sakti.
- Bahwa Saksi mengetahui siapa saja yang telah melakukan kekerasan terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK yaitu :
 - a. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR,
 - b. MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO, ,
 - c. Saksi AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN,;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN yang merupakan teman seperguruan silat dan teman sekolah, sedangkan dengan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR hanya tau orangnya saja, tidak saling kenal namun masih satu perguruan silat Pagar Nusa, sedangkan dengan MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO baru mengenalnya saat dilakukan pemeriksaan di Polres Trenggalek, tidak ada hubungan keluarga dengan mereka bertiga.

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peran dari MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO dan AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN karena tidak ada di lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi menerangkan pakaian yang dikenakan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO dan AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN yaitu :

- a. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR memakai 1 (satu) potong jaket hodie warna hitam bertulisan OF THE RIVER dan mencangklong 1 (satu) buah tas rangsel warna biru;
- b. MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO memakai 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam;
- c. AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN memakai 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat melakukan kekerasan tersebut para pelaku ada yang menggunakan alat bantu apa tidak, namun sudah diberitahu oleh penyidik bahwa pada saat melakukan kekerasan tersebut MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah clurit yang disimpan didalam tas ransel miliknya.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib bersama TIO NENDRA SAFDIA PRATAMA Bin SAFWAN sedang ngopi di angkringan ANDUM depan Toko Emas Murni alamat Jl. Panglima Sudirman No. 9A Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek, berselang 30 menit kemudian AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN dan MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO menyusul dan ikut ngopi bersama. Selanjutnya AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN mengajak dan TIO NENDRA SAFDIA PRATAMA Bin SAFWAN untuk ikut dengannya yang mana tujuannya kemana tidak tahu, namun pada saat itu AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN mengatakan bahwa menunggu rombongan dari MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR lewat terlebih dahulu, sekira pukul 23.30 Wib rombongan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor melintas di depan angkringan tempat ngopi dari arah selatan menuju ke utara, kemudian dan TIO NENDRA SAFDIA PRATAMA Bin SAFWAN mengikuti rombongan tersebut sedangkan AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO masih tertinggal di belakang karena sepeda motor milik AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN susah dihidupkan, namun sesampainya di Alun-alun Trenggalek kehilangan jejak rombongan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sehingga dan TIO NENDRA SAFDIA PRATAMA Bin SAFWAN terpisah dari rombongan tersebut. Selanjutnya berusaha mencari rombongan tersebut dengan cara berkeliling di seputar kota melintasi perempatan Nirwana belok ke arah Timur dan sesampainya di depan SDN 2 Pogalan bertemu dengan rombongan dari MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN serta MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO yang mana mereka berhenti karena salah satu kendaraan dari rombongan tersebut mengalami masalah yaitu gear depan terlepas yang akhirnya sepeda motor tersebut didorong oleh salah satu orang menggunakan kaki, kemudian ikut bergabung dengan rombongan tersebut. Selang beberapa menit rombongan melanjutkan perjalanan menuju ke selatan arah Gandusari, saat melewati jalan raya pogalan tepatnya di depan tempat pemakaman Wadi, MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR mengeluarkan kembang api dari dalam tasnya dan menyalakan kembang api tersebut sambil mengendarai motornya dengan tujuan untuk memprovokasi anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah itu karena daerah tersebut merupakan basis dari organisasi pencak silat Kera Sakti, namun tidak ada reaksi dari warga sekitar maupun anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah tersebut. Rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke selatan menuju arah Gandusari dan setelah melewati perempatan Bendorejo tepatnya selatan perempatan di situ salah satu orang kembali menyalakan kembang api dengan tujuan untuk memprovokasi anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah itu karena daerah tersebut merupakan basis dari organisasi pencak silat Kera Sakti, namun tidak ada reaksi dari warga sekitar maupun anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah tersebut. Setibanya di pertigaan Krandegan rombongan kembali berhenti untuk memperbaiki kendaraan salah satu orang dari rombongan yang gearnya terlepas tadi, kemudian melanjutkan perjalanan ke Barat arah Gandusari dan setibanya di depan toko Barokah Tani Jalan Gandusari - Kampak RT. 17 RW. 8, Banaran, Krandegan, Kec. Gandusari, Kabupaten Trenggalek salah satu

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut kembali mengalami lepas gear depan sehingga motor di pinggirkan di depan toko Barokah Tani dan kami semua berhenti di depan toko tersebut, kemudian salah satu orang yang mempunyai julukan RAPEK berpamitan mau mengambil obeng untuk memperbaiki sepeda motor tersebut, sekira 15 menit kemudian setelah RAPEK pergi terdapat seseorang yang tidak kenal melintas di depan rombongan kami dari arah timur menuju ke barat menggunakan 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan PASKER GENERASI KUTHO CETHE, kemudian seponan salah satu orang dari rombongan meneriaki "kui bedes lewat, kui bedes lewat" (itu kera lewat, itu kera lewat). Setelah itu spontan 5 (lima) orang dari rombongan mengejar orang tersebut yang mana 2 (orang) yang tidak kenal mengejar menggunakan 1 (unit) motor honda CRF warna Merah Putih, sedangkan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO dan AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA OKTA LASMA WIJAYA berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna Hitam milik . Yang sebelumnya pada saat sebelum menaiki motor tersebut MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sempat melempar tas yang dibawanya kepada AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN kemudian tas tersebut dibawa oleh AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN pada saat mengejar seseorang yang tidak kenal yang menggunakan atribut kaos 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan PASKER GENERASI KUTHO CETHE tersebut. Untuk sisa 6 (enam) orang lainnya tetap berada di depan toko Barokah Tani Jalan Gandusari - Kampak menunggu RAPEK mengambil obeng untuk memperbaiki sepeda motor yang mengalami masalah tersebut Sekira 10 menit kemudian kami yang berada di depan toko Barokah Tani Jalan Gandusari – Kampak didatangi oleh RAPEK yang mengajak kami untuk segera bubar karena 5 (lima) orang teman yang sebelumnya mengejar anggota IKSPI Kera Sakti tersebut melakukan kekerasan terhadap anggota IKSPI Kera Sakti tersebut. Selanjutnya kami pergi menjauh dari lokasi tersebut, yang mana mengendarai sepeda motor milik AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN berboncengan dengan TIO NENDRA SAFDIA PRATAMA Bin SAFWAN, sedangkan yang lainnya mengendarai sepeda motor masing-masing dan kami berhenti di area persawahan. Pada saat di area persawahan tersebut salah satu orang yang tidak kenal bertanya kepada RAPEK "Pie

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pie enek opo maeng ?" (Bagaimana bagaimana ada apa tadi?) dijawab oleh RAPEK "Ndak eroh, motore ambrok aku langsung rene" (Tidak tahu) motornya rubuh langsung kesini), selanjutnya salah satu orang bertanya lagi "Sampek ngene po ra?" (Sampek gini apa tidak), (sambil menggerakkan tangannya seolah-olah memukulkan benda), dijawab oleh RAPEK "Tidak tahu".Selanjutnya menelfon AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN untuk mengajaknya menukarkan sepeda motor, yang mana kami berjanjian di depan MAN 1 Trenggalek. Setelah menukarkan sepeda motor mengantar TIO NENDRA SAFDIA PRATAMA Bin SAFWAN pulang ke rumahnya selanjutnya pulang ke rumah .

Terhadap keterangan Saksi etrsebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Anak Akhdan Nandana Nindi Fulvian Bin Rendi Okta Lasma Wijaya, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa Saksi berprofesi sehari-hari sebagai Pelajar kelas XI MAN Trenggalek, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek.
- Bahwa Saksi tergabung dalam organisasi Perguruan Pencak Silat "PAGAR NUSA" tersebut pada tahun 2020 dan atau menjadi warga organisasi Perguruan Pencak Silat "PAGAR NUSA" pada tahun 2021.
- Bahwa Saksi tidak memiliki jabatan dalam organisasi Perguruan Pencak Silat "PAGAR NUSA" yang saya ikuti tersebut, namun status saya adalah sebagai warga organisasi Perguruan Pencak Silat "PAGAR NUSA" yang memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) organisasi Perguruan Pencak Silat "PAGAR NUSA".
- Bahwa Saksi telah ikut melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) orang pengendara motor bersama dengan teman-teman, yang mana pada saat melakukan pengejaran tersebut membawa senjata berupa 1 (satu) bilah celurit.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10 RW.05 Desa Melis Kec Gandusari Kab Trenggalek.
- Bahwa Saksi korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK tersebut merupakan anggota dari sebuah Organisasi Pencak Silat IKSPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengejaran terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dengan waktu dan tempat kejadian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10 RW.05 Desa Melis, Kec Gandusari Kab. Trenggalek tersebut Saksi bersama-sama dengan teman-teman dari Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa yang bernama MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO, DIKA dan DIMAS.

- Bahwa peran masing-masing teman-teman pada saat melakukan tindak kekerasan terhadap BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dengan waktu dan tempat kejadian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10 RW.05 Desa Melis, Kec Gandusari Kab. Trenggalek :

- 1) MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, berperan merampas celurit yang simpan didalam tas, yangmana pada saat akan mengeluarkan senjata tajam berupa clurit dari dalam tas tersebut MOHAMMAD SYAFIQL UMAM langsung membacok korban dengan tangan kananya posisi berhadapan sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh korban, selanjutnya pada saat korban memutar badan akan melarikan diri MOHAMMAD SYAFIQL UMAM langsung membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan senjata tajam berupa clurit memakai tangan kanannya mengenai punggung korban serta membacok ban sepeda motor korban bagian depan dan belakang sebanyak 1 (kali);
- 2) MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO, berperan memukul BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dengan tangan kanan mengepal mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali.
- 3) DIKA, berperan mengejar BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK kemudian dipepet dan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai body motor BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK sebelah kanan sehingga BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK beserta sepeda motor yang dikendarainya tersebut terjatuh dipinggir jalan.
- 4) Kemudian Saksi sendiri berperan mengeluarkan celurit dari dalam tas dan memukul kepala korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dengan tas milik MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR.

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR melakukan kekerasan terhadap BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang \pm 30 cm (tiga puluh centi meter) digunakannya untuk membacok ban depan beserta ban belakang 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih kombinasi oren nopol AG 5867 ZU di mana Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO pada saat melakukan kekerasan terhadap BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK tersebut tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong. DIKA pada saat melakukan tindak kekerasan terhadap BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK tersebut tidak menggunakan alat dan atau benda tumpul lainnya hanya menggunakan tangan kosong. sendiri pada saat melakukan kekerasan terhadap BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah tas rangsel warna biru.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib. Yang mana pada saat itu sedang berada dirumah tiba-tiba MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR menyiarkan melalui grub WA (stret fighting) dengan menyampaikan "**AYO MUBENG GOLEK BEDES**", akan tetapi tidak begitu menghiraukannya, kemudian sekira pukul 20.15 WIB berusaha menghubungi Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO dan TIO melalui whatsapp yang isinya menanyakan posisi mereka, setelah itu Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO membalasnya bahwa dia sedang dirumah, dan TIO membalasnya sedang ada acara, tidak begitu lama kemudian langsung menuju kerumah Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO, sesampainya disana masih menunggu Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO yang sedang mandi, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib. bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO langsung bergegas menuju ke Angkringan Depan Toko Emas Murni alamat Jl. Panglima Sudirman No. 9A Kel. Ngantru Kec./Kab. Trenggalek, sesampainya disana TIO dan MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK Bin KOMARI sudah berada di angkringan tersebut. Kemudian langsung mengecek MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR melalui whatsapp dengan menanyakan "**OPO SIDO MUBENG**" (apa jadi muter) kemudian MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR membalas chat tersebut "**YO SIDO**" (ya jadi) kemudian pun membalasnya "**LAK LEWAT**

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



ARAH KOTA AKU MELU" (*jika lewat arah kota ikut*) dan dibalas "**YO AKU LEWAT KOTA**" (*ya aku lewat kota*) kemudian menjawab "**AKU NENG ANGKRINGAN DEPAN TOKO MAS MURNI**" (*aku di angkringan depan toko mas murni*), pada saat itu berangkat bersama-sama dengan posisi sebagai berikut :Selanjutnya mengajak TIO dan MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK Bin KOMARI untuk ikut dengan yang mana tujuannya kemana masih belum mengetahuinya, setelah itu menyampaikan bahwa menunggu rombongan dari MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR lewat terlebih dahulu. Sekira pukul 23.30 Wib rombongan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor melintas di depan angkringan tempat ngopi dari arah selatan menuju ke utara, kemudian TIO dan MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK Bin KOMARI mengikuti rombongan tersebut, sedangkan dan Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO masih tertinggal di belakang karena sepeda motor susah untuk dihidupkan. Pada saat melintas di depan Kantor Perinakan beretemu TIO dan MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK Bin KOMARI, Selanjutnya berusaha mencari rombongan tersebut dengan cara berkeliling di seputar kota melintasi perempatan Nirwana belok ke arah Timur sesampainya di depan Balai Desa Pogalan bertemu dengan rombongan dari MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR secara berpapasan, dan pun langsung bergabung dengan rombongan, pada saat perjalanan kami berhenti karena salah satu kendaraan dari rombongan tersebut mengalami masalah yaitu gear depan terlepas yang akhirnya sepeda motor tersebut didorong oleh salah satu orang menggunakan kaki dengan mengendari sepeda motor supra 125 warna merah dan hitam. Selang beberapa menit rombongan melanjutkan perjalanan menuju ke selatan arah Gandusari, saat melewati jalan raya pogalan tepatnya di depan tempat pemakaman Wadi MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR mengeluarkan kembang api dari dalam tasnya dan menyalakan kembang api tersebut sambil mengendarai motornya dengan tujuan untuk memprovokasi anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang berada di daerah tersebut, yangmana daerah tersebut merupakan basis dari organisasi pencak silat Kera Sakti, namun tidak ada reaksi dari warga sekitar maupun anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah tersebut.

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Kemudian Rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke selatan menuju arah Gandusari dan setelah melewati perempatan Bendorejo tepatnya selatan perempatan di situ salah satu orang kembali menyalakan kembang api dengan tujuan untuk memprovokasi anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah itu karena daerah tersebut merupakan basis dari organisasi pencak silat Kera Sakti, namun tidak ada reaksi dari warga sekitar maupun anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah tersebut. Setibanya di pertigaan Krandegan rombongan kembali berhenti untuk memperbaiki kendaraan salah satu orang dari rombongan yang gearnya terlepas tadi, kemudian melanjutkan perjalanan ke Barat arah Gandusari dan setibanya di depan toko Barokah Tani Jalan Gandusari - Kampak RT. 17 RW. 8, Banaran, Krandegan, Kec. Gandusari, Kabupaten Trenggalek salah satu kendaraan tersebut kembali mengalami lepas gear depan sehingga motor di pinggirkan di depan toko Barokah Tani dan kami semua berhenti di depan toko tersebut, kemudian salah satu orang yang mempunyai julukan RAPEK berpamitan mau mengambil obeng untuk memperbaiki sepeda motor tersebut, sekira 15 menit kemudian setelah RAPEK pergi terdapat seseorang yang tidak kenal melintas di depan rombongan kami dari arah timur menuju ke barat menggunakan 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan PASKER GENERASI KUTHO CETHE, kemudian spontan salah satu orang dari rombongan meneriaki **"kui bedes lewat, kui bedes lewat" (itu kera lewat, itu kera lewat)**. Setelah itu spontan 5 (lima) orang dari rombongan mengejar orang tersebut yang mana 2 (orang) yang tidak kenal mengejar menggunakan 1 (unit) motor honda CRF warna Merah Putih, sedangkan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO dan sendiri berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna Hitam milik MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK Bin KOMARI. Yang sebelumnya pada saat sebelum menaiki motor tersebut MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sempat melempar tas yang dibawanya kepada spontan tas tersebut bawa pada saat mengejar seseorang yang tidak kenal yang menggunakan atribut kaos 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan PASKER GENERASI KUTHO CETHE tersebut. Untuk sisa 6 (enam) orang lainnya tetap berada di depan toko Barokah Tani Jalan Gandusari - Kampak menunggu RAPEK mengambil obeng untuk

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki sepeda motor yang mengalami masalah tersebut. Kemudian melihat dari kejauhan orang yang menggunakan atribut kaos 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan PASKER GENERASI KUTHO CETHE tersebut terjatuh di jalan karena di tendang oleh DIKA setelah sampai di lokasi dan pun langsung turun dari motor kemudian Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO meneriakinya “**mandeko**” (berhentilah), setelah itu MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR langsung berdiri di depan korban namun MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR langsung di pukul dengan menggunakan tangan kanan. kemudian Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO langsung mendekat dan melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengenai dada korban tersebut. kemudian langsung mengeluarkan celurit milik MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dari dalam tas yang sedang pegang, tidak selang lama MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR langsung merebut celurit dan langsung membacokkan celurit tersebut sebanyak 2 kali namun dapat ditepis, kemudian seseorang tersebut mencoba lari MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR melakukan membacok lagi sebanyak 1 x hingga mengenai punggung korban, setelah mendapatkan luka dari MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, korban berusaha mengambil batu dan mengancam untuk melempar batu yang dididatkannya tersebut akan tetapi langsung memukul dengan menggunakan tas yang Saksi bawa. Setelah kejadian tersebut MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR berteriak “**mlayu-mlayu**” (kabur-kabur) dan pun bersama dengan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANT, DIKA dan DIMAS kabur menuju rumah SUNU DWI SUBEKTI Bin DARMINTO alamat Dsn. Nglaban Rt.9 Rw.3 Ds. Karanganyar Kec. Gandusari Kab. Trenggalek. Setelah sampai di rumah SUNU sekira pukul 01.30 wib MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR menyampaikan kepada SUNU “**TITIP CLURIT E, AKU BAR NGENEK I BOCAH. TOLONG DELIKNO**” (*titip celuritnya, aku baru mengenakan orang. tolong umpetin*) sembari MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR memberikan Celurit tersebut kepada SUNU.

- Bahwa Celurit yang digunakan oleh MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR untuk membacok korban BINTANG SAMUDRA Bin

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK dengan waktu dan tempat kejadian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10 RW.05 Desa Melis, Kec Gandusari Kab. Trenggalek mempunyai ciri-ciri senjata tajam berupa pisau melengkung menyerupai bulan sabit.

- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang \pm 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut adalah milik MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR.

- Bahwa Saksi mendapatkan senjata tajam berupa celurit tersebut dari MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR yang mana MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR melemparkan tasnya kepada Saksi pada saat mengejar korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui dan menyadari didalam tas milik Saksi MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR tersebut terdapat senjata tajam berupa celurit pada saat bersama dengan teman-teman melakukan pengejaran terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK yang mana disaat perjalanan sempat membuka tas tersebut,

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR membawa sebilah sabit tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam tasnya.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas rangsel warna biru milik MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR;

- Bahwa pada saat melakukan tindak kekerasan terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dengan waktu dan tempat kejadian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10 RW.05 Desa Melis, Kec Gandusari Kab. Trenggalek tersebut memakai Switer warna hitam, dengan bawahan celana pendek warna hitam

- Bahwa kondisi penerangan ditempat terjadinya kekerasan tersebut remang-remang /gelap dikarenakan tidak ada sumber cahaya/penerangan.

- Bahwa keluarga Saksi dan keluarga MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan keluarga Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO sudah meminta maaf kepada Saksi korban BINTANG SAMUDRA dan keluarganya dan memberi santunan biaya pengobatan sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sedangkan

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan keluarga MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan keluarga Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO masing-masing Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Dimas Sakti Ardiansyah Als Samed Bin Andik Setiawan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan tergabung dalam perguruan silat Pagar Nusa Ranting Ds. Ngadisoko dan menjadi warga sejak tahun 2021.
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap seseorang korban tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10 RW.05 Desa Melis Kec Gandusari Kab Trenggalek.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 18.00 wib Saksi di Whats app Sdr DIKA agar Saksi dating kerumahnya alamat Ds Kalipan Kec.Durenan Kab.Trenggalek dengan tujuan mau diajak ngopi, sekira pukul 22.00 wib Saksi berangkat menuju rumah DIKA dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih milik Saksi.
- Bahwa setibanya di rumah DIKA Saksi langsung diajak ngopi diangkringkan depan Kantor Kecamatan Gandusari, yang mana diangkringkan tersebut sudah ada teman-teman Saksi yaitu, MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, AHMAD SHOHIBUL WAFA AKMALADINAN Alias MEMEN, Sdr.BENO, Sdr.RAFI, Als RAPEK, Sdr.KIM.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr.DIKA diajak oleh teman-teman Saksi yang sudah ada diangkringkan tersebut untuk mencari Bedes (sebutan untuk warga perguruan IKSPI) Kera Sakti), kemudian kami langsung mengendarai sepeda motor masing-masing yang mana Saksi dibonceng Sdr.DIKA mengendarai sepeda motor CRF warna merah putih milik Saksi, Sdr. AHMAD SHOHIBUL WAFA AKMALADINAN Alias MEMEN mengendarai sepeda motor N MAX AG 2630 YBP warna hitam miliknya membonceng Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Sdr. GUPLIK dengan mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam miliknya membonceng Sdr. BENO dan Sdr. RAFI Alias RAPEK dengan mengendarai yamaha jupiter MX warna biru hitam milik Sdr. KIM

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Sdr. KIM berangkat mencari warga perguruan IKS PI Kera Saksi dengan route : Start dari angkringan depan Kec. Gandusari Kab. Trenggalek bergerak ke utara disimpang tiga Nglancor belok kekanan melewati simpang 3 Ngetal belok ke kiri sampai simp. Tiga jarakan lurus sampai di depan toko emas murni selatan Alga, Saksi melihat Sdr. ANANDA, Terdakwa CAHYA, Sdr. TIO dan Sdr. AKHDAN kemudian setelah di klakson tetap melanjutkan perjalanan melewati alun-alun, simpang 4 nirwana belok kanan sampai simpang. 3 utara pasar burung belok kekanan ada simp. 3 utara pasar buru belok kekiri perjalanan melewati pinggir persawahan kemudian belok ke kiri sampai tembus pasar rejowinangun belok ke kanan kemudian rombongan, sekira pukul 23.30 Wib dipinggir jalan depan SDN 2 Pogalan berpapasan dengan rombongan Sdr. TIO dengan mengendarai sepeda motor Virio warna hitam milik Sdr. ANANDA membonceng Sdr. ANANDA dan Terdakwa CAHYA mengendarai yamaha N.MAX warna hitam milik Sdr. ANANDA membonceng Sdr. ANANDA.

- Bahwa karena sepeda motor yamaha jupiter MX warna biru hitam milik Sdr. KIM gir depan lepas akhirnya rombongan berhenti rombongan Terdakwa CAHYA, Sdr. ANANDA, Sdr. TIO dan Sdr. AKHDAN ikut gabung rombongan dan Saksi melihat Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR memegang 2 (dua) kembang api ukuran 8 inci yang berisi 5 (lima) letusan kemudian yang 1 (satu) kembang api diminta Sdr. DIKA akhirnya oleh Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR diserahkan.

- Bahwa setelah sepeda motor yamaha jupiter MX warna biru hitam milik Sdr. KIM girnya sudah ketemu namun tidak dipasang kemudian sepeda motor yamaha jupiter MX di dorong dari belakang oleh Sdr. GUPLIK dengan mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam miliknya sedangkan Sdr. BENO ikut Sdr. AHMAD SHOHIBUL WAFA AKMALADINAN Alias MEMEN berboncengan 3 (tiga), selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan keselatan sekira pukul 23.40 Wib rombongan sampai di makam dekat puskesmas rombongan tetap berjalan kemudian Saksi melihat Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR membunyikan 1 (satu) kembang api yang dipegangnya selanjutnya tetap melanjutkan perjalanan sampai simpang.4 depan Polsek Pogalan rombongan berjalan kearah selatan, sekira pukul 23.45 Wib rombongan sampai di selatan Pogalan tepatnya didepan gapuro rumah terakhir dari

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara kemudian rombongan berhenti Saksi melihat Sdr. BENO membunyikan kembang api yang dipegangnya setelah kembang api berhenti berbunyi rombongan melanjutkan perjalanan keselatan, sekira pukul 00.00 Wib rombongan sampai di simp. 3 Dsn. Banaran Ds. Krandegan kemudian rombongan berhenti menunggu sepeda motor yamaha jupiter MX warna biru hitam milik Sdr. KIM setelah sepeda motor yamaha jupiter MX warna biru hitam milik Sdr. KIM sudah datang rombongan berhenti dan sepeda motor sudah bisa dijalankan tanpa didorong rombongan jalan lagi belok ke kanan sesampinya di depan toko barokah, sekira pukul 00.15 Wib sepeda motor yamaha jupiter MX warna biru hitam milik Sdr. KIM girnya lepas lagi akhirnya rombongan berhenti.

- Bahwa sepeda motor yamaha jupiter MX warna biru hitam milik Sdr. KIM diparkir dipinggir jalan depan toko barokah ditunggu oleh Saksi, Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Sdr. GUPLIK, Sdr. ANANDA, Sdr. KIM, Sdr. DIKA, dan Terdakwa CAHYA sedangkan Sdr. RAFI berpamitan mengambil obeng untuk memperbaiki sepeda jupiter yang rusak tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamahan N MAX milik Sdr. AHMAD SHOHIBUL WAFA AKMALADINAN Alias MEMEN sedangkan Saksi putar balik mencari gir sepeda motor Jupiter MX yang jatuh berjalan kurang lebih 20 meter berhenti depan rumah warga untuk mencari gir yang jatuh tersebut namun tidak di temukan kemudian pada waktu bertiga mencari gir yang jatuh tersebut sekira pukul 00.20 Wib Saksi melihat Saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha merk X ride memakai kaos warna merah IKSPI melintas kemudian Sdr. BENO teriak "kilo..kilo bedes lewat" (sambil lari memberitahu rombongan yang menunggu sepeda motor jupiter MX yang girnya jatuh).

- Kemudian Saksi dan Sdr. DIKA dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda CRF dan disusul oleh Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Terdakwa CAHYA dan Sdr. AKHDAN yang berbonceng 3 mengendarai sepeda Honda Vario langsung mengejanya ke arah barat. Pada saat Saksi dan Sdr. DIKA berhasil mengejar orang tersebut Sdr. DIKA langsung menendang sepeda motor yang dikendarai orang tersebut dengan kaki kirinya sehingga orang tersebut terjatuh dari motornya. Kemudian Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Terdakwa CAHYA dan Sdr. AKHDAN berhenti di belakang Saksi korban tersebut dan langsung melakukan kekerasan terhadap korban, sedangkan Saksi dan

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. DIKA tetap berada di sepeda motor sambil melihat ketiga teman Saksi tersebut melakukan kekerasan terhadap korban.

- Bahwa setelah melakukan kekerasan tersebut Saksi dan teman-teman Saksi yang lain langsung membubarkan diri masing-masing yang mana Saksi mengantarkan Sdr. DIKA pulang ke rumahnya setelah itu pulang ke rumah.

- Bahwa Saksi tidak tahu namanya tetapi Saksi masih ingat, hafal pakaian dan sepeda motor korban pengeroyokan.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban dan baru tahu bahwa seseorang tersebut bernama BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK, tetapi yang Saksi masih ingat dan hafal dengan sepeda motor dan kaos tersebut yaitu sebelum kejadian pengeroyokan yang dilakukan teman teman Saksi, pada waktu Saksi mencari gir sepeda motor jupiter yang jatuh Saksi melihat seseorang yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan teman-teman Saksi melintas didepan Saksi maupun Sdr. KIM dan Sdr. ALDI alias BENO kemudian seseorang tersebut yang diteriaki Sdr. ALDI alias BENO.

- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK mengenakan kaos berlambang perguruan silat IKSPI Kera Sakti.

- Bahwa teman Saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK, yaitu : Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Terdakwa CAHYA, Sdr. AKHDAN dan Sdr. DIKA.

- Bahwa pada saat Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO, Sdr. AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN dan Sdr. DIKA melakukan kekerasan terhadap Sdr. BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK Saksi berada di lokasi kejadian dan melihatnya secara langsung.

- Bahwa Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO dan Sdr. AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN juga tergabung dalam perguruan silat Pagar Nusa.

- Bahwa peran dari masing masing pada waktu melakukan pengeroyokan terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK sebagai berikut :

- a. DIKA berperan mengejar korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK kemudian dipepet dan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai body motor korban BINTANG



SAMUDRA Bin TAUFIK sebelah kanan sehingga korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK beserta sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dipinggir jalan.

b. Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO berperan memukul korban BINTANG SAMUDRA dengan menggunakan tangan kanan posisi di mengepal mengenai dada bagian kiri.

c. AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN berperan mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dari dalam 1 (satu) buah tas rangsel warna biru namun untuk celurit langsung diambil oleh Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, kemudian Sdr. AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN memukul korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dengan menggunakan tas posisi memegang dengan menggunakan kedua tangan kemudian dipukulkan ke arah kepala korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK.

d. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR berperan memukul korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah celurit dengan cara gagang celurit digenggam menggunakan tangan kanan kemudian dibacokkan sebanyak 1 x ke punggung korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang \pm 30 cm (tiga puluh centimeter) juga gunakan untuk membacok ban depan beserta ban belakang 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih kombinasi oren nopol AG 5867 ZU milik korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK.

- Bahwa Saksi menerangkan cara yang dilakukan Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO, Sdr. AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN dan Sdr. DIKA pada waktu melakukan pengeroyokan terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK tersebut dengan cara :

a. Awalnya Saksi dibonceng oleh Sdr. DIKA mengendara sepeda motor Honda CRF warna merah putih milik Saksi mengejar korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK kemudian memepet dari sebelah kanan dan Sdr. DIKA menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai body motor korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK sebelah kanan sehingga korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK beserta sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dipinggir jalan.



b. Selanjutnya Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO dan Sdr. AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN menghentikan motornya di belakang sepeda motor korban kemudian mereka bertiga turun dan menghampiri korban.

c. Dilanjut Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO melakukan kekerasan dengan cara memukul korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dengan menggunakan tangan kanan posisi di mengepal mengenai dada bagian kiri .

d. Kemudian Sdr. AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang \pm 30 CM (enam puluh centi meter) dari dalam 1 (satu) buah tas rangsel warna biru namun untuk celurit langsung diambil oleh Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan Sdr. AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN memukul korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dengan menggunakan tas posisi memegang dengan menggunakan kedua tangan kemudian dipukulkan ke arah kepala korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK.

e. Yang terakhir Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR memukul Sdr. BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dengan memukul menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang \pm 30 cm (tiga puluh centi meter) dengan cara gagang celurit digenggam menggunakan tangan kanan kemudian dibacokkan sebanyak 1 x ke punggung Sdr. BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang \pm 30 cm (tiga puluh centi meter) juga gunakan untuk membacok ban depan beserta ban belakang 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih kombinasi oren nopol AG 5867 ZU milik korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK.

- Bahwa Saksi menerangkan alat bantu apa yang digunakan Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO, Sdr. AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN dan Sdr. DIKA pada waktu melakukan pengeroyokan terhadap korban korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK yaitu :

a. Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR pada waktu memukul Sdr. BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dengan



menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang \pm 30 cm (tiga puluh centi meter) dengan cara gagang celurit digenggam menggunakan tangan kanan kemudian dibacokkan sebanyak 1 x ke punggung Sdr. BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang \pm 30 cm (tiga puluh centi meter) juga digunakan untuk membacok ban depan beserta ban belakang 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih kombinasi oren nopol AG 5867 ZU.

b. Sdr. MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO melakukan kekerasan dengan menggunakan tangan kosong.

c. Sdr. AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN melakukan kekerasan dengan menggunakan tas.

d. Sdr. DIKA melakukan kekerasan dengan tangan kosong.

- Bahwa ada perlawanan dari korban yaitu korban sempat memukul dada Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sebanyak 1x (satu kali), namun korban tetap kalah karena jumlah pelaku lebih banyak.

- Bahwa penyebab terjadinya pengeroyokan terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK tersebut pihak kami merasa geram terhadap pihak Perguruan silat Kera Sakti karena berita dibanyuwangi dan di Watulimo dari pihak kami Pagar Nusa selalu dianiaya pihak Perguruan sila Kera Sakti

- Bahwa tidak ada orang lain yang berada di lokasi kejadian hanya Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO, Sdr. AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN, Sdr. DIKA dan Saksi.

- Bahwa Jarak Saksi pada saat melihat kejadian kekerasan tersebut sekira 5 meter.

- Bahwa korban mengalami luka robek pada punggung akibat bacokan celurit yang dilakukan oleh Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR.

- Bahwa Pakaian yang dipakai Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO dan Sdr. AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN melakukan pengeroyokan terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK pada saat itu :

1. Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR menggunakan jaket hodie warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO menggunakan jaket hodie warna hitam.
3. Sdr. AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN menggunakan kaos warna hitam dan celana levis pendek warna biru.
4. Sdr. DIKA menggunakan jaket warna hitam.

- Bahwa 1 (satu) buah tas ransel adalah milik Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) bilah celurit, tas tersebut juga yang digunakan oleh Sdr. AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN untuk memukul kepala korban. Dan 1 (satu) bilah celurit adalah milik Sdr. MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR yang digunakan untuk membacok punggung korban sebanyak 1x (satu kali).

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor warna merah putih nopol AG 4354 YAM yang ditunjukan adalah motor yang digunakan Saksi bersama sdr DIKA pada saat mengejar korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Mohammad Syafiqul Umam Bin Ali Mukhtar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi belum bekerja karena masih pelajar/mahasiswa di kampus STIT (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah) jurusan PAI (pendidikan agama islam).
- Bahwa Saksi ikut dalam organisasi pencak silat Pagar Nusa warga Angkatan 2015.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki jabatan dalam organisasi pencak silat Pagar Nusa hanya anggota/warga dari organisasi pencak silat.
- Bahwa Saksi pada saat melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, pada kejadian tersebut membawa senjata tajam yang genggam dengan menggunakan tangan kanan kemudian di gunakan untuk melakukan kekerasan.
- Bahwa kejadian kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10 RW.05 Desa Melis Kec Gandusari Kab Trenggalek.

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tidak mengenalinya namun yang menjadi korban yaitu seorang laki-laki yang menggunakan pakaian organisai pencak silat IKS.PI.
- Bahwa Saksi melakukan kekerasan terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK bersama teman teman seperguruan Pagar Nusa, yaitu MUHAMMAD CAHYA SUSANTO, AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN dan DIKA.
- Bahwa DIKA berperan mengejar korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK kemudian dipepet dan menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai body motor korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK sebelah kanan sehingga korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK beserta sepeda motor yang dikendarainya terjatuh dipinggir jalan. MUHAMMAD CAHYA SUSANTO berperan memukul korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dengan menggunakan tangan kanan posisi di mengepal mengenai dada bagian kiri AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN berperan mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang ± 30 CM (enam puluh centi meter) dari dalam 1 (satu) buah tas rangsel warna biru namun untuk celurit langsung ambil, AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN memukul korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dengan menggunakan tas posisi memegang dengan menggunakan kedua tangan kemudian dipukulkan ke arah kepala korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK sedangkan dirinya berperan memukul korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang ± 30 cm (tiga puluh centi meter) dengan cara gagang celurit gengam menggunakan tangan kanan kemudian bacokan sebanyak 1 x ke punggung AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN dan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang ± 30 cm (tiga puluh centi meter) gunakan untuk membacok ban depan beserta ban belakang 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih kombinasi oren nopol AG 5867 ZU.
- Bahwa DIKA melakukan kekerasan terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong. MUHAMMAD CAHYA SUSANTO melakukan kekerasan terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong. AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN melakukan kekerasan terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah tas

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangsels warna biru. melakukan kekerasan terhadap AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang ± 30 cm (tiga puluh centimeter) gunakan untuk membacok ban depan beserta ban belakang 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih kombinasi oranye nopol AG 5867 ZU.

- Bahwa sebelumnya senjata tajam berupa celurit tersebut dari DEPO yang dititipkan kepada untuk gunakan pencak silat seni atlet.

- Bahwa senjata tajam berupa celurit tersebut memiliki sejak sekitar 5 bulan yang lalu.

- Bahwa senjata tajam berupa celurit tersebut di bawa hanya untuk berjaga-jaga karena pada saat itu bersama teman-teman seperguruan Pagar Nusa mau berniat untuk mencari warga pencak silat IKS.PI dengan maksud bisa melawan atau melukai pihak lawan dengan senjata tajam berupa celurit yang bawa tersebut.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang ± 30 cm (tiga puluh centimeter) sekira pukul 01.30 wib Saksi datang kerumah SUNU DWI SUBEKTI alamat Dsn. Ngrayung Rt. 7 Rw. 3 Ds. Ngadirenggo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek dengan tujuan untuk disembunyikan. dirumah SUNU DWI SUBEKTI, karena dengan celurit tersebut telah gunakan untuk melakukan kekerasan.

- Bahwa Saksi menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah celurit dengan cara membacokkan celurit tersebut kearah punggung sehingga mengakibatkan luka robek pada punggung korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK melakukan pengrusakan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih kombinasi oranye nopol AG 5867 ZU milik korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah celurit dengan cara membacokkan celurit tersebut kearah ban depan sebanyak 1 kali dan ban belakang sebanyak 2 kali.

- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah tas rangsel warna biru yang ditunjukkan diatas adalah tempat menyimpan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang ± 30 cm (tiga puluh centimeter) dan tas tersebut digunakan oleh AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN sebagai alat pemukul terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK.

- Bahwa 1 (satu) buah tas rangsel warna biru milik Saksi.

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO, AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN, dan DIKA melakukan

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK tersebut dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.00 wib di jemput oleh AHMAD SHOIHIBUL WAFA als MEMEN dirumah kemudian sekira pukul 19.00 wib bersama AHMAD SHOIHIBUL WAFA als MEMEN berangkat dari rumah menuju angkringan milik DIMAS als SIPIT alamat depan kantor Kec. Gandusari dengan membawa tas rangsel yang berisikan celurit 2 kembang api, setelah sampai di angkringan tersebut sekira pukul 19.30 wib di angkringan tersebut sudah ada KIM, RAFI als RAPEK dan BENO, kemudian menyiarkan melalui

- grub WA (stret fighting) dengan menyampaikan "AYO MUBENG GOLEH BEDES", setelah itu sekira pukul 20.00 wib bersama teman-teman berencana maelaksanakan menikmasti minum-minuman keras jenis Arak Bali, yang mana minuman tersebut sebelumnya sudah dibawakan oleh BENO sebanyak 2 botol, kemudian sekira pukul 20.30 wib GUPLIK datang. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib DIKA dan SAMID datang di angkringan tersebut. Sekira pukul 23.00 wib angkringan milik DIMAS als SIPIT alamat depan kantor Kec. Gandusari sudah tutup kemudian mengajak rekan-rekan untuk pulang sekalian putar-putar mencari bedes, pada saat itu di chat oleh AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN dengan menanyakan "OPO SIDO MUBENG" (apa jadi muter) kemudian balas chat tersebut "YO SIDO" (ya jadi) kemudian AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN membalas "LAK LEWAT ARAH KOTA AKU MELU" (jika lewat arah kota ikut) balas "YO AKU LEWAT KOTA" (ya aku lewat kota) kemudian AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN jawab "AKU NENG ANGKRINGAN DEPAN TOKO MAS MURNI" (aku di angkringan depan toko mas murni), pada saat itu berangkat bersama-sama dengan posisi sebagai berikut:

- Di bonceng oleh AHMAD SHOIHIBUL WAFA als MEMEN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor N-MAX hitam milik AHMAD SHOIHIBUL WAFA als MEMEN.
- RAFI als RAPEK membonceng KIM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX milik KIM .
- ALDY als BENO membonceng GUPLIK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra milik GUPLIK .
- DIKA membonceng DIMAS als SAMID dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CRF milik DIMAS als SAMID .

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan mencari-mencari perguruan IKS PI Kera Sakti dengan route : Start dari angkringan DIMAS Alias SIPIT di depan Kec. Gandusari Kab. Trenggalek bergerak ke utara disimpang 3 Nglancor belok kekanan - simpang 3 Ngetal belok ke kiri - simpang 3 jarakan lurus - melewati angkringan depan toko mas murni AHMAD SHOIHIBUL WAFA als MEMEN yang membonceng mengebel-ngebel dengan tujuan memberikan tanda kepada AHMAD SHOIHIBUL WAFA als MEMEN yang sedang menunggu untuk ikut putar-putar mencari bedes. selanjutnya rombongan melewati angkringan depan toko mas murni - melewati alun-alun - simpang 4 nirwana belok kanan - simpang 3 lampu merah terminal belok kanan – simpang 3 utara terminal bis Ds. Dosari belok kiri – simpang 4 Ds. Dosari belok kiri - simpang 3 pasar pasar rejowinangun belok ke kanan kemudian dipinggir jalan depan SDN 2 Pogalan berpapasan dengan rombongan TIO dengan posisi :

- a. TIO membonceng ANANDA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor VARIO milik ANANDA;
- b. CAHYA membonceng AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna hitam milik AKHDAN NANDANA NINDI FULVIAN

- Bahwa sekira pukul 23.30 wib Di pinggir jalan depan SDN 2 Pogalan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter MX warna biru hitam milik KIM mengaami kendala yaitu gir depan lepas akhirnya rombongan kami berhenti sehingga rombongan CAHYA, ANANDA, , TIO dan AKHDAN ikut gabung rombongan kami, kemudian AHMAD SHOIHIBUL WAFA als MEMEN bertanya kepada **"GUS... KOK ENEK AKHDAN BARANG KOK EROH AWAKE NEK KENE"** (gus.. kok ada AKHDAN juga, kok tahu kita disini) jawab **"IYO MAENG WHATS AAP AQ MAU AKHDAN"** (iya tadi whats aap tadi AKHDAN), kemudian mengeluarkan 2 (dua) kembang api ukuran 8 inci yang berisi 5 (lima) letusan dari dalam tas rangsel kemudian yang 1 (satu) kembang api diminta oleh DIKA. Setelah sepeda motor yamaha jupiter MX warna biru hitam milik KIM diperbaiki girnya namun tidak dipasang kemudian sepeda motor yamaha jupiter MX di dorong dari belakang oleh GUPLIK dengan mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam miliknya sedangkan ALDI alias BENO ikut berboncengan 3 (tiga) kami melanjutkan perjalanan keselatan. Sesampainya di makam Wadi sekria pukul 23.40 wib rombongan kami tetap berjalan kemudian membunyikan 1 (satu) kembang api yang

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangnya dengan tujuan untuk memprovokasi anggota organisasi pencak silat IKS.PI yang ada di daerah itu karena daerah tersebut merupakan basis dari organisasi pencak silat IKS.PI, namun tidak ada reaksi dari warga sekitar maupun anggota organisasi pencak silat IKS.PI yang ada di daerah tersebut selanjutnya tetap melanjutkan perjalanan sampai simp. 4 depan Polsek Pogalan rombongan kami melanjutkan berjalan kearah selatan. Setelah itu sekira pukul 23.45 wib di selatan dari simpang 4 Bendo ALDY menyalakan kembang api dengan tujuan untuk memprovokasi anggota organisasi pencak silat IKS.PI yang ada di daerah itu karena daerah tersebut merupakan basis dari organisasi pencak silat IKS.PI, namun tidak ada reaksi dari warga sekitar maupun anggota organisasi pencak silat IKS.PI yang ada di daerah tersebut. Setelah itu sekira pukul 24.00 wib rombongan ketika sampai di Ds. Krandegan RT.4 RW.2 Krandegan Kec. Gandusari Kabupaten Trenggalek KIM dan RAFI NUROHMAN als. RAPEK berhenti untuk memperbaiki kendaraan Jupiter MX, sedangkan AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK Bin KOMARI, TYO NENDRA SABDIA PRATAMA Bin SAFWAN, MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO, DIKA, ALDY, AHMAD SHOIHIBUL WAFA AKMALADINAN Bin NAHROWI dan DIMAS berhenti menunggu KIM dan RAFI NUROHMAN als. RAPEK di simpang 3 Krandegan. Setelah KIM dan RAFI NUROHMAN als. RAPEK menyusul kami di pertigaan Krandegan rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke Barat arah Gandusari namun pada saat di depan toko Barokah Tani Jalan Gandusari - Kampak RT. 17 RW. 8 Banaran Ds. Krandegan Kec. Gandusari Kab. Trenggalek kendaraan Jupiter MX milik KIM yang membonceng RAFI NUROHMAN als RAPEK kembali mengalami lepas gear depan sehingga motor tersebut tidak bisa di dorong kemudian rombongan berhenti di depan toko Barokah Tani, kemudian AHMAD SHOIHIBUL WAFA als MEMEN membonceng ALDY als BENO dengan menggunakan sepeda motor milik AHMAD SHOIHIBUL WAFA als MEMEN dan KIM berjalan menuju timur kembali untuk mencari ger yang terlepas namun ALDY als BENO setelah 10 meter ke arah timur dari lokasi depan toko Barokah Tani turun dari motor AHMAD SHOIHIBUL WAFA als MEMEN untuk berjalan mencari ger sepeda motor jupiter MX, kemudian RAFI NUROHMAN als. RAPEK berpamitan pergi untuk mengambil kunci obeng. Setelah itu

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.15 wib di depan toko Barokah Tani alamat RT. 17 RW. 8 Banaran Ds. Krandegan Kec. Gandusari Kab. Trenggalek yang sedang menunggu sepeda motor Jupiter MX milik KIM yang mengalami kerusakan yaitu , TYO NENDRA SABDIA PRATAMA Bin SAFWAN, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK Bin KOMARI, MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO, AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, DIKA, dan DIMAS als SAMID. Yang mana pada saat itu tas yang berisikan celurit letakkan di bawah tempat duduk yang berada di depan toko tersebut. Setelah itu sekira pukul 00.30 wib di depan kumpulan bersama teman-teman yang berjumlah 12 (dua belas) orang, dari arah timur menuju ke barat melintas seseorang menggunakan atribut kaos 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan PASKER GENERASI KUTHO CETHE pada saat itu seponatan ALDY yang berjarak 10 meter dari timur dari tempat depan toko Barokah Tani meneriaki "**DES KOWE BEDES**" (*ra.. kamu kera*) dan berteriak lagi berteriak "**KUI BEDES LEWAT, KUI BEDES LEWAT**" (*itu kera lewat, itu kera lewat*). Dengan spontan DIKA bersama DIMAS als SAMID menggunakan 1 (unit) motor honda CRF warna Merah Putih dengan posisi DIKA membonceng DIMAS als SAMID, kemudian ikuti bersama MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO dan AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna Hitam milik MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK Bin KOMARI. Yang sebelumnya pada saat sebelum menaiki motor tersebut sempat tas milik dibawa oleh AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN pada saat mengejar seseorang yang tidak kenal yang menggunakan atribut kaos 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan PASKER GENERASI KUTHO CETHE tersebut. Kemudian melihat dari kejauhan orang yang menggunakan atribut kaos 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan PASKER GENERASI KUTHO CETHE tersebut terjatuh di jalan karena di tendang oleh DIKA setelah sampai di lokasi posisi DIMAS als SAMID berada di depan seorang yang memakai atribut IKS.PI kemudian AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN langsung turun kemudian Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO meneriakinya "**mandeko**" (berhentilah), kemudian langsung berdiri di depan korban namun langsung di pukul dengan menggunakan tangan kanan. kemudian Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUYANTO langsung mendekat dan melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengenai dada seseorang tersebut. kemudian melihat AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN mengeluarkan celurit milik dari dalam tas yang sedang dipegangnya kemudian merebut celurit tersebut kemudian langsung membacokkan celurit tersebut sebanyak 2 kali namun dapat ditepis, kemudian seseorang tersebut mencoba lari melakukan membacok lagi sebanyak 1 x yang mengenai punggung seseorang tersebut, kemudian seseorang tersebut mencoba mengambil batu dan mengancam untuk melempar batu tersebut namun AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN langsung memukul dengan menggunakan tas yang dibawanya. Kemudian berteriak "mlayu-mlayu" (kabur-kabur) kemudian Terdakwa MUHAMMAD CAHYA SUSANTO Bin SUYANTO, AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN, DIKA dan DIMAS kabur menuju rumah SUNU DWI SUBEKTI Bin DARMINTO alamat Dsn. Nglaban Rt.9 Rw.3 Ds. Karanganyar Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek. Setelah sampai di rumah SUNU sekira pukul 01.30 wib menyampaikan kepada SUNU "TITIP CLURIT E, AKU BAR NGENEK I BOCAH. TOLONG DELIKNO" (*titip celuritnya, aku baru mengenakan orang. tolong umpetin*) sembari memberikan celurit tersebut kepada SUNU.

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan pribadi dengan korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK.

- Bahwa korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK awalnya sempat melakukan perlawanan terlebih dahulu terhadap nya dengan cara memukul dengan posisi tangan kanan mengepal yang mengenai dada kanan.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa Hasil Visum Et Refertum Nomor: 400.7.22.1/1014/406.010.001/2024, tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani dr. NITA DWI OKTAVIANI sebagai Dokter Jaga PUSKESMAS GANDUSARI dengan hasil pemeriksaan terhadap korban BINTANG SAMUDRA, Kesimpulan Hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek kurleb 1 cm pada punggung terluka dikarenakan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 21.00 Wib diajak oleh AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN untuk ngopi. kemudian AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN datang menjemput untuk ngopi di angkringan ANDUM milik BAHTYAR alamat Jl. Panglima Sudirman No.9A, Sosutan, Ngantru, Kec./Kab. Trenggalek. Sesampainya di angkringan tersebut bersama dengan Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN berjumpa dengan MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK Bin KOMARI dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA Bin SAFWAN di tempat angkringan yang juga sebelumnya mereka juga diajak oleh AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN untuk ngopi di tempat tersebut. Sekira pukul 22.30 Wib dikarenakan warung angkringan akan tutup maka Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN mengajak untuk keliling-keliling dengan tujuan mencari-cari orang dari organisasi perguruan silat KERA SAKTI namun masih menunggu teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari yaitu MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR , MAHARDIKA , ALDY, AHMAD SHOHIBUL WAFA AKMALADINAN Bin NAHROWI, RAFI NUROHMAN, DIMAS, KIM, dan GUPLIK. Sekira pukul 23.30 Wib rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari datang melintas kemudian bersama AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK Bin KOMARI dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA Bin SAFWAN ingin mengikuti rombongan tersebut namun dikarenakan motor dari AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN sulit untuk dihidupkan yang mana membuat , AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA OKTA LASMA WIJAYA , MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK Bin KOMARI dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA Bin SAFWAN tidak jadi bergabung dengan rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari. Kemudian AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK Bin KOMARI dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA Bin SAFWAN mencari rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari yang secara kebetulan kami berpapasan di depan balai desa Pogalan, akhirnya kami mengikuti rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari menuju arah selatan dan menjadi satu rombongan. Rombongan kami sempat berhenti di Selatan SDN 2 Pogalan dikarenakan kendaraan Jupiter MX King yang dinaiki oleh RAFI NUROHMAN dan KIM mengalami masalah yaitu gir depan terlepas sehingga kami berhenti dan akhirnya motor

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didorong menggunakan oleh GUPLIK.Rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju arah Gandusari saat melewati jalan raya pogalan tepatnya di depan tempat pemakaman Wadi, MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR menyalakan kembang api dengan tujuan untuk memprovokasi anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah itu karena daerah tersebut merupakan basis dari organisasi pencak silat Kera Sakti, namun tidak ada reaksi dari warga sekitar maupun anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah tersebut.Rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke selatan menuju arah Gandusari dan setelah melewati perempatan Bendorejo tepatnya selatan perempatan di situ ALDY menyalakan kembang api dengan tujuan untuk memprovokasi anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah itu karena daerah tersebut merupakan basis dari organisasi pencak silat Kera Sakti, namun tidak ada reaksi dari warga sekitar maupun anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah tersebut.KIM dan sdr RAFI NUROHMAN berhenti di dusun Krandegan, RT.4/RW.2, Krandegan, Kec. Gandusari, Kabupaten Trenggalek, untuk memperbaiki kendaraan Jupiter MX King yang dinaikinya sedangkan, AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA OKTA LASMA WIJAYA, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK Bin KOMARI dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA Bin SAFWAN MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, MAHARDIKA, ALDY, AHMAD SHOHIBUL Wafa AKMALADINAN Bin NAHROWI dan DIMAS berhenti menunggu di pertigaan Krandegan.Setelah KIM dan sdr RAFI NUROHMAN menyusul kami di pertigaan Krandegan rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke Barat arah Gandusari kemudian saat di depan toko Barokah Tani Jalan Gandusari - Kampak RT. 17 RW. 8, Banaran, Krandegan, Kec. Gandusari, Kabupaten Trenggalek kendaraan Jupiter MX King yang dinaiki KIM dan sdr RAFI NUROHMAN kembali mengalami lepas Gir depan sehingga motor di pinggirkan di depan toko Barokah Tani dan kami semua berhenti di depan toko tersebut, sekira 15 menit kemudian dari arah timur menuju ke barat terdapat seseorang yang tidak kenal melintas menggunakan atribut kaos 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan PASKER GENERASI KUTHO CETHE, kemudian seponatan ALDY meneriaki "des kowe bedes"(kera kamu kera), kemudian ada seseorang yang tidak kenal dari kumpulan teman-teman tersebut berteriak "kui bedes lewat, kui bedes lewat" (itu kera lewat, itu kera lewat).Setelah itu spontan MAHARDIKA dan DIMAS mengejar

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (unit) motor honda CRF warna Merah Putih kemudian diikuti oleh MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, dan AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna Hitam milik MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK Bin KOMARI. Yang mana sebelum menaiki motor tersebut MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sempat melempar tas yang dibawanya kepada AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA kemudian tas tersebut dibawa pada saat mengejar seseorang yang tidak kenal yang menggunakan atribut kaos 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan PASKER GENERASI KUTHO CETHE tersebut. Kemudian melihat dari kejauhan orang yang tidak kenal tersebut yang menggunakan atribut kaos 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan PASKER GENERASI KUTHO CETHE terjatuh di jalan, disana juga ada MAHARDIKA dan DIMAS. Motor yang kendarai dengan berbonceng tiga tersebut oleh MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR di hentikan di sebelah kanan orang yang tidak kenal yang menggunakan atribut kaos 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan PASKER GENERASI KUTHO CETHE tersebut., MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA langsung turun kemudian meneriakinya "mandeko"(berhentilah), kemudian , MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN langsung berdiri di depan orang yang tidak kenal (Saksi korban BINTANG SAMUDRA).

- Orang tersebut langsung berdiri dan memasang kuda-kuda kemudian korban memukul MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa langsung membalas memukul menggunakan tangan kanan dengan keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kiri. Kemudian Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA OKTA LASMA WIJAYA mengeluarkan 1 (satu) buah celurit dari tas milik yang dibawanya kemudian celurit tersebut direbut oleh MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan diacungkan 1 (satu) buah Celurit tersebut, serta membacok sebanyak dua kali namun ditangkis dan ketika Saksi korban BINTANG SAMUDRA tersebut membalikkan badan clurit di bacokkan satu kali oleh MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR mengenai punggung bagian belakang setelah itu Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin



RENDI OKTA LASMA WIJAYA memukul menggunakan tas yang dibawanya mengenai muka. Kemudian menuju 1 (satu) unit vario Hitam untuk menaruh HP milik AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA. lalu MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR berkata "mlayu-mlayu"(kabur-kabur) kemudian MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MAHARDIKA dan DIMAS kabur menuju rumah SUNU DWI SUBEKTI Bin DARMINTO alamat Dsn. Nglaban Rt.9 Rw.3 Ds. Karanganyar Kec. Gandusari , Kab. Trenggalek dan meninggalkan 1 (satu) buah celurit tersebut disana.

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK, Laki-laki, Trenggalek, 22 April 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMK, Dusun Bendo RT. 003 RW. 001 Desa Bendorejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, yang tergabung dalam perguruan pencak silat IKS-PI Kera Sakti
- Bahwa saat itu Saksi Korban memakai pakaian 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan "PASKER GENERASI KUTHO CETHE".
- Bahwa sebelum terjadinya kekerasan tersebut sebelumnya korban seorang diri memakai pakaian 1 (satu) potong kaos warna merah bertuliskan "PASKER GENERASI KUTHO CETHE" melintas di depan kumpulan teman-teman Terdakwa yang berjumlah 12 (dua belas) orang yang pada saat itu berhenti di Jalan daerah Krandengan, kemudian ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dari kumpulan teman-teman Terdakwa tersebut berteriak "kui bedes lewat, kui bedes lewat" (itu kera lewat, itu kera lewat).
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK Bin TAUFIK adalah saya sendiri bersama dengan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA,
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian bersama-sama melakukan kekerasan terhadap BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK menggunakan 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam, MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR menggunakan 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam sedangkan AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN menggunakan 1 (satu) potong sweater warna Hitam
- Bahwa Terdakwa telah memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kiri. Peran MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR yaitu menganyunkan sebilah celurit



kepada korban sebanyak dua kali namun ditangkis oleh korban dan ketika korban membalikkan badan clurit di ayunkan satu kali oleh MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR mengenai punggung bagian belakang korban. AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA OKTA LASMA WIJAYA OKTA LASMA WIJAYA berperan membawa 1 (satu) bilah celurit, mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dari tas dan memukul menggunakan tas pada bagian kepala

- Bahwa saat itu ada perlawanan dari korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK yaitu memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bahu kanan Saksi MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan juga mencoba melempar menggunakan batu

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Siti Sholehah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari M. Cahya Susanto;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyakan yang dilakukan anaknya Bersama dengan Terdakwa dan Anak Akhdan Nandana kepada Saksi korban, akan tetapi Saksi diberitahu kalau terjadi kejadian kekerasan terhadap Saksi korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10 RW.05 Desa Melis Kec Gandusari Kab Trenggalek yang dilakukan oleh anak Saksi bersama Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN dan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM .

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2024 Saksi bersama suami datang kerumah Saksi korban Bintang Samudra untuk meminta maaf dan keluarga Saksi korban Bintang Samudra sudah memaafkan .

- Bahwa kedatangan Saksi kerumah korban Bintang Samudra untuk membantu biaya pengobatan Saksi korban sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya dibuatkan Surat Pernyataan Damai bahwa permasalahan yang ada akan diselesaikan secara kekeluargaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ali Muhtar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua Terdakwa;

- Bahwa Saksi diberitahu kalau ada kejadian kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban dan juga sepeda motor Saksi Korban yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10 RW.05 Desa Melis Kec Gandusari Kab Trenggalek yang dilakukan oleh anak Saksi yaitu Terdakwa bersama Muhammad Cahya Susanto dan Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN .

- Bahwa yang Saksi ketahui kalau Terdakwa telah membacok menggunakan celurit kepada Saksi korban Bintang Samudra sebanyak 2 kali dapat ditangkis, 1 kali mengenai punggung luka robek 1 cm, dan membacok ban sepeda motor Saksi korban Bintang Samudra, maka pada tanggal 4 Juni 2024 Saksi bersama istri datang kerumah Saksi korban Bintang Samudra sebanyak 3 kali, untuk meminta maaf dan keluarga Saksi korban Bintang Samudra sudah memaafkan .

- Bahwa kedatangan Saksi kerumah korban Bintang Samudra untuk membantu biaya pengobatan dan memperbaiki sepeda motoryang rusak kepada Saksi korban sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya dibuatkan Surat Pernyataan Damai bahwa permasalahan yang ada akan diselesaikan secara kekeluargaan.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket warna hitam;

Barang bukti mana dikenali oleh Saksi-Saksid an Terdakwa serta telah disita secara sah untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



RW.05 Desa Melis Kec Gandusari Kab Trenggalek, Terdakwa telah melakukan kekerasan Bersama dengan M. Syafiqul, Dika dan Akhdan yang mengakibatkan Saksi korban BINTANG SAMODRA menderita sakit.

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK yang tergabung dalam perguruan pencak silat IKS-PI Kera Sakti, dimana Terdakwa mengetahui bahwa korban BINTANG SAMUDRA Bin TAUFIK tergabung dalam pencak silat IKS-PI Kera Sakti tersebut dari pakaian yang dipakainya yaitu kaos warna merah bertuliskan "PASKER GENERASI KUTHO CETHE.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diajak oleh Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA untuk ngopi melalui WatshApp, kemudian Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA datang menjemput untuk ngopi di angkringan ANDUM milik BAHTYAR alamat Jl. Panglima Sudirman No.9A, Dsn Sosutan, Kel. Ngantru, Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek sampai di angkringan sudah ada MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib dikarenakan warung angkringan akan tutup maka Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA mengajak untuk keliling-keliling dengan tujuan mencari-cari orang dari organisasi perguruan silat KERA SAKTI namun masih menunggu teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari yaitu MOHAMMAD SYAFIQUL UMAM Bin ALI MUKHTAR, MAHARDIKA, ALDY, AHMAD SHOHIBUL WAFA AKMALADINAN, RAFI NUROHMAN, DIMAS, KIM, dan GUPLIK, lalu sekira pukul 23.30 Wib rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari datang melintas kemudian Terdakwa bersama Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA ingin mengikuti rombongan tersebut namun dikarenakan motor dari Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA sulit untuk dihidupkan yang mana maka Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA tidak jadi bergabung dengan rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari, setelah sepeda motor bisa diperbaiki Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA,

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA mencari rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari yang secara kebetulan kami berpapasan di depan Balai Desa Pogalan, akhirnya mengikuti rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari menuju arah selatan dan menjadi satu rombongan, Rombongan Terdakwa sempat berhenti di Selatan SDN 2 Pogalan dikarenakan kendaraan Jupiter MX King yang dinaiki oleh RAFI NUROHMAN dan KIM mengalami masalah yaitu gir depan terlepas sehingga Terdakwa dan rombongan berhenti, selanjutnya sepeda motor tersebut didorong dari belakang oleh GUPLIK;

- Bahwa kemudian rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju arah Gandusari saat melewati jalan raya Pogalan tepatnya di depan tempat pemakaman Wadi berhenti, kemudian MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR menyalakan kembang api dengan tujuan untuk memprovokasi anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah itu karena daerah tersebut merupakan basis dari organisasi pencak silat Kera Sakti, namun tidak ada reaksi dari warga sekitar maupun anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah tersebut, selanjutnya rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke selatan menuju arah Gandusari dan setelah melewati perempatan Bendorejo tepatnya selatan perempatan berhenti di tempat tersebut ALDY menyalakan kembang api dengan tujuan untuk memprovokasi anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah itu karena daerah tersebut merupakan basis dari organisasi pencak silat Kera Sakti, namun tidak ada reaksi dari warga sekitar maupun anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah tersebut;

- Bahwa setelah sampai di dusun Krandegan, RT.4/RW.2, Kec. Gandusari, Kabupaten Trenggalek KIM dan RAFI NUROHMAN berhenti untuk memperbaiki kendaraan Jupiter MX King yang dinaikinya sedangkan Terdakwa, Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA, MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, MAHARDIKA, ALDY, AHMAD SHOHIBUL WAFA AKMALADINAN dan DIMAS berhenti menunggu di pertigaan Desa Krandegan, setelah selesai memperbaiki sepeda motor KIM dan RAFI NUROHMAN menyusul Terdakwa dan rombongan di pertigaan Krandegan, selanjutnya rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke Barat arah

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandusari kemudian saat di depan toko Barokah Tani Jalan Gandusari - Kampak RT. 17 RW. 8, Dsn Banaran Desa Krandegan Kec. Gandusari, Kabupaten Trenggalek kendaraan Jupiter MX King yang dinaiki KIM dan RAFI NUROHMAN kembali mengalami lepas Gir depan sehingga motor di pinggirkan di depan toko Barokah Tani dan rombongan semua berhenti di depan toko tersebut;

- Bahwa sekira 15 menit kemudian dari arah timur menuju ke barat Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam putih No.Pol.AG-5867-ZU sedang melintas dengan memakai kaos warna merah bertuliskan PASKER GENERASI KUTHO CETHE, selanjutnya dengan spontan ALDY meneriaki "*des kowe bedes*" (*kera kamu kera*), kemudian ada seseorang yang tidak kenal dari kumpulan teman-teman Terdakwa tersebut berteriak "*kui bedes lewat, kui bedes lewat*" (*itu kera lewat, itu kera lewat*). Setelah itu spontan MAHARDIKA dan DIMAS mengejar Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK mengendarai sepeda motor honda CRF warna Merah Putih kemudian diikuti oleh Terdakwa, MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, dan Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA berbonceng tiga Terdakwa ditengah yang didepan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sedangkan Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna Hitam tahun 2023 milik MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK, yang mana sebelum menaiki motor tersebut MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sempat melempar tas ransel yang dibawanya kepada Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA kemudian tas ransel tersebut dibawa pada saat mengejar Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK, kemudian Terdakwa melihat dari kejauhan Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK terjatuh di jalan, disana juga ada MAHARDIKA dan DIMAS, setelah itu Terdakwa bersama MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA berhenti di sebelah kanan Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK, kemudian MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA langsung turun kemudian meneriakinya "*mandeko*" (*berhentilah*), setelah Saksi korban berhenti dan berdiri didepan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan Anak AKHDHAN

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA kemudian Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK memasang kuda-kuda kemudian Saksi korban memukul MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa membalas memukul Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA mengeluarkan 1 (satu) buah celurit milik MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dari tas yang dibawanya kemudian celurit tersebut direbut oleh MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan diacungkan acungkan didepan Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK setelah itu MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR membacok sebanyak dua kali namun dapat ditangkis dan ketika Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK membalikkan badan clurit di bacokkan satu kali oleh MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR mengenai punggung bagian belakang, setelah itu membacok ban sepeda motor bagian depan dan belakang milik Saksi korban sebanyak 1 kali, kemudian itu Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA memukul menggunakan tas yang dibawanya mengenai kepala bagian wajah, setelah itu menuju sepeda motor vario hitam untuk menaruh HP milik Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA;

- Bahwa kemudian MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR berkata "mlayu-mlayu"(kabur-kabur) kemudian Terdakwa, MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MAHARDIKA dan DIMAS kabur menuju rumah SUNU DWI SUBEKTI Bin DARMINTO alamat Dsn. Nglaban Rt.9 Rw.3 Ds. Karanganyar Kec. Gandusari , Kab. Trenggalek dan meninggalkan 1 (satu) buah celurit tersebut di rumah SUNU.
- Bahwa lokasi / tempat kejadian pengeroyokan tersebut berada di pinggir jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10 RW.05 Desa Melis, Kec Gandusari Kab. Trenggalek, yang mana lokasi tersebut berada ditempat umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama tema-temannya tersebut Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK merasakan sakit pada dada dipukul oleh Terdakwa dan kepala dipukul oleh Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MAHARDIKA,



mengalami luka terbuka sekitar 1 cm akibat sabetan celurit pada punggung dan lengan kiri akibat jatuh dari sepeda motor. Sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor: 400.7.22.1/1014/406.010.001/2024, tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani dr. NITA DWI OKTAVIANI sebagai Dokter Jaga PUSKESMAS GANDUSARI dengan hasil pemeriksaan terhadap korban BINTANG SAMUDRA sebagai berikut :

Kesimpulan ;

Hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek kurleb 1 cm pada punggung terluka dikarenakan trauma benda tumpul.

- Bahwa selain itu sepeda motor Saksi Korban juga mengalami kerusakan pada ban motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Muhammad Cahya Susanto yang identitasnya telah diperiksa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim bekeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ barangsiapa “ telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Mengakibatkan Luka:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan terang-terangan (openlijk) dapat diartikan yaitu tempat-tempat yang mudah dilihat dan di datangi oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tenaga bersama artinya bahwa tenaga yang digunakan adalah dilakukan oleh sedikitnya-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dimana dalam penjelasannya, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah ternyata bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diajak oleh Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA untuk ngopi melalui WatshApp, kemudian Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA datang menjemput untuk ngopi di angkringan ANDUM milik BAHTYAR alamat Jl. Panglima Sudirman No.9A, Dsn Sosutan, Kel. Ngantru, Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek sampai di angkringan sudah ada MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib dikarenakan warung angkringan akan tutup maka Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA mengajak untuk keliling-keliling dengan tujuan mencari-cari orang dari organisasi perguruan silat KERA SAKTI namun masih menunggu teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari yaitu MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, MAHARDIKA, ALDY, AHMAD SHOHIBUL WAFA AKMALADINAN, RAFI

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



NUROHMAN, DIMAS, KIM, dan GUPLIK, lalu sekira pukul 23.30 Wib rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari datang melintas kemudian Terdakwa bersama Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA ingin mengikuti rombongan tersebut namun dikarenakan motor dari Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA sulit untuk dihidupkan yang mana maka Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA tidak jadi bergabung dengan rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari, setelah sepeda motor bisa diperbaiki Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA mencari rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari yang secara kebetulan kami berpapasan di depan Balai Desa Pogalan, akhirnya mengikuti rombongan teman-teman seperguruan (Pagar Nusa) dari Gandusari menuju arah selatan dan menjadi satu rombongan, Rombongan Terdakwa sempat berhenti di Selatan SDN 2 Pogalan dikarenakan kendaraan Jupiter MX King yang dinaiki oleh RAFI NUROHMAN dan KIM mengalami masalah yaitu gir depan terlepas sehingga Terdakwa dan rombongan berhenti, selanjutnya sepeda motor tersebut didorong dari belakang oleh GUPLIK;

Menimbang, bahwa kemudian rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju arah Gandusari saat melewati jalan raya Pogalan tepatnya di depan tempat pemakaman Wadi berhenti, kemudian MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR menyalakan kembang api dengan tujuan untuk memprovokasi anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah itu karena daerah tersebut merupakan basis dari organisasi pencak silat Kera Sakti, namun tidak ada reaksi dari warga sekitar maupun anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah tersebut, selanjutnya rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke selatan menuju arah Gandusari dan setelah melewati perempatan Bendorejo tepatnya selatan perempatan berhenti di tempat tersebut ALDY menyalakan kembang api dengan tujuan untuk memprovokasi anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah itu karena daerah tersebut merupakan basis dari organisasi pencak silat Kera Sakti, namun

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada reaksi dari warga sekitar maupun anggota organisasi pencak silat Kera Sakti yang ada di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di dusun Krandegan, RT.4/RW.2, Kec. Gandusari, Kabupaten Trenggalek KIM dan RAFI NUROHMAN berhenti untuk memperbaiki kendaraan Jupiter MX King yang dinaikinya sedangkan Terdakwa, Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK dan TYO NENDRA SABDIA PRATAMA, MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, MAHARDIKA, ALDY, AHMAD SHOHIBUL Wafa AKMALADINAN dan DIMAS berhenti menunggu di pertigaan Desa Krandegan, setelah selesai memperbaiki sepeda motor KIM dan RAFI NUROHMAN menyusul Terdakwa dan rombongan di pertigaan Krandegan, selanjutnya rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke Barat arah Gandusari kemudian saat di depan toko Barokah Tani Jalan Gandusari - Kampak RT. 17 RW. 8, Dsn Banaran Desa Krandegan Kec. Gandusari, Kabupaten Trenggalek kendaraan Jupiter MX King yang dinaiki KIM dan RAFI NUROHMAN kembali mengalami lepas Gir depan sehingga motor di pinggirkan di depan toko Barokah Tani dan rombongan semua berhenti di depan toko tersebut;

Menimbang, bahwa sekira 15 menit kemudian dari arah timur menuju ke barat Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK mengendarai sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam putih No.Pol.AG-5867-ZU sedang melintas dengan memakai kaos warna merah bertuliskan PASKER GENERASI KUTHO CETHE, selanjutnya dengan spontan ALDY meneriaki "des kowe bedes"(kera kamu kera), kemudian ada seseorang yang tidak kenal dari kumpulan teman-teman Terdakwa tersebut berteriak "kui bedes lewat, kui bedes lewat" (itu kera lewat, itu kera lewat). Setelah itu spontan MAHARDIKA dan DIMAS mengejar Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK mengendarai sepeda motor honda CRF warna Merah Putih kemudian diikuti oleh Terdakwa, MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, dan Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA berbonceng tiga Terdakwa ditengah yang didepan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sedangkan Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna Hitam tahun 2023 milik MOHAMMAD ANANDA RISQI MUBAROK, yang mana sebelum menaiki motor tersebut MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat melempar tas ransel yang dibawanya kepada Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA kemudian tas ransel tersebut dibawa pada saat mengejar Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK, kemudian Terdakwa melihat dari kejauhan Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK terjatuh di jalan, disana juga ada MAHARDIKA dan DIMAS, setelah itu Terdakwa bersama MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA berhenti di sebelah kanan Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK, kemudian MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA langsung turun kemudian meneriakinya "mandeko"(berhentilah), setelah Saksi korban berhenti dan berdiri didepan MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA kemudian Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK memasang kuda-kuda kemudian Saksi korban memukul MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa membalas memukul Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA mengeluarkan 1 (satu) buah celurit milik MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dari tas yang dibawanya kemudian celurit tersebut direbut oleh MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR dan diacungkan acungkan didepan Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK setelah itu MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR membacok sebanyak dua kali namun dapat ditangkis dan ketika Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK membalikkan badan clurit di bacokkan satu kali oleh MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR mengenai punggung bagian belakang, setelah itu membacok ban sepeda motor bagian depan dan belakang milik Saksi korban sebanyak 1 kali, kemudian itu Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA memukul menggunakan tas yang dibawanya mengenai kepala bagian wajah, setelah itu menuju sepeda motor vario hitam untuk menaruh HP milik Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA;

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR berkata "mlayu-mlayu"(kabur-kabur) kemudian Terdakwa, MOHAMMAD SYAFIQL UMAM Bin ALI MUKHTAR, Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MAHARDIKA dan DIMAS kabur menuju rumah SUNU DWI SUBEKTI Bin DARMINTO alamat Dsn. Nglaban Rt.9 Rw.3 Ds. Karanganyar Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek dan meninggalkan 1 (satu) buah celurit tersebut dirumah SUNU.

Menimbang, bahwa lokasi / tempat kejadian pengeroyokan tersebut berada di pinggir jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT.10 RW.05 Desa Melis, Kec Gandusari Kab. Trenggalek, yang mana lokasi tersebut berada ditempat umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya tersebut Saksi korban BINTANG SAMUDRA bin TAUFIK merasakan sakit pada dada dipukul oleh Terdakwa dan kepala dipukul oleh Anak AKHDHAN NANDANA NINDI FULVIAN Bin RENDI OKTA LASMA WIJAYA, MAHARDIKA, mengalami luka terbuka sekitar 1 cm akibat sabetan celurit pada punggung dan lengan kiri akibat jatuh dari sepeda motor. Sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor: 400.7.22.1/1014/406.010.001/2024, tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani dr. NITA DWI OKTAVIANI sebagai Dokter Jaga PUSKESMAS GANDUSARI dengan hasil pemeriksaan terhadap korban BINTANG SAMUDRA sebagai berikut :

Kesimpulan ;

Hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek kurleb 1 cm pada punggung terluka dikarenakan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain itu sepeda motor Saksi Korban juga mengalami kerusakan pada ban motornya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa Bersama dengan teman-temannya yaitu Mohammad Syafiqul Umam dan Anak Akhdan Nadana Nindi Vulvan telah melakukan kekerasan dengan cara Mohammad Syafiqul Umam mengayunkan celurit kepada korban sebanyak 2 (dua) kali, namun berhasil ditangkis oleh Saksi korban. Kemudian saat Saksi Korban mencoba untuk lari, Mohammad Syafiqul Umam kembali mengayunkan celurit sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung Saksi Korban, selanjutnay Mohammad Syafiqul Umam juga telah merusak ban

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Saksi Korban bagian depan dan belakang dengan menggunakan celurit, sedangkan Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan posisi di mengepal mengenai dada bagian kiri dan Anak Akhdan Nandana Nindi telah memukul Saksi Korban, dimana perbuatan Terdakwa Bersama dengan teman-temannya tersebut dilakukan secara Bersama-sama dalam artian secara beruntun, dimana kekerasan yang dilakukan Terdakwa Bersama dengan Mohammad Syafiqul Umam dan Anak Akhdan ini bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan yaitu untuk memukul Saksi Korban karena memang sengaja dimana Saksi merupakan anggota persilatan Kera Sakti yang memang bermasalah dengan Pagar Nusa Persilatan tempat Terdakwa dan teman-temannya bergabung menjadi anggotanya dan berlatih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban BINTANG SAMUDRA Bin Alm. TAUFIK yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya termasuk keterangan para Terdakwa didepan persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa benar kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di tepi Jalan umum Gandusari Kedunglurah masuk Dsn Jugang RT. 10 RW. 05 Desa Melis Kec. Gandusari Kab. Trenggalek adalah tempat umum

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa setelah dicermati ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman, dimana Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, menurut Majelis hal tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai pembelaan atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian hal tersebut meruakan suatu keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ternyata telah terjadi perdamaian antara Siti Solekhah yang merupakan ibu Terdakwa dengan Korban dan keluarganya, berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 4 Juni 2024 sehingga dengan demikian hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang sedail-adilnya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- .Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban baik di persidangan maupun di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Cahya Susanto Bin Suyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna hitamDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, oleh Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li sebagai Hakim Ketua, dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li, dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dibantu oleh Tjahjo Patmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Agustini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Trk



Tjahjo Patmono, S.H.